

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PMK
NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA ROKOK
ELEKTRIK (VAPE)**

(Per 1 Juli 2018)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

RAYYANDA NOOR RAHARDIAN

NIM. 145030401111055



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

MOTTO

“Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain, tidak ada perbandingan antara Bulan dan Matahari, keduanya akan BERSINAR disaat waktunya tiba nanti”

- Rayyanda Noor Rahardian, 2018 -

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan PMK Nomor
146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Pada
Rokok Elektrik (Vape) Per 1 Juli 2018

Disusun oleh : Rayyanda Noor Rahardian

NIM : 145030401111055

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 17 Oktober 2018

Komisi Pembimbing,

Ketua



Astri Warih Anjarwi, SE.,MSA.,AK.,CA
NIK. 2013048703162001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29 Oktober 2018
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Rayyanda Noor Rahardian
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan PMK Nomor
146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Pada Rokok Elektrik / Vape (Per 1 Juli 2018)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA
NIK. 2013048703162001

Anggota,



Dr. Kadarisman Hidayat., M.Si
NIP. 19600515 199801 1 002



Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., AK., CA
NIP. 19871123 201504 2 002

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70).

Malang, 17 Oktober 2018



Nama : Rayyanda Noor Rahardian

NIM : 145030401111055

RINGKASAN

Rayyanda, 2018, Analisis Implementasi Kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Pada Rokok Elektrik (Vape) Per 1 Juli 2018, Astri Warih Anjarwi, SE, MSA., AK., CA (109 + xvii halaman)

Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun pasca PMK mengenai tarif cukai hasil tembakau diterbitkan di bulan November 2017, Pemerintah khususnya BKF dan DJBC akhirnya menerbitkan peraturan pendukung terkait dengan kejelasan detail peraturan tentang kegiatan industri Vape di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman (1984). Analisis data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yakni penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini tertuju pada peran BKF dan DJBC dalam merumuskan dan mengimplementasikan PMK 146 serta menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan dari APVI selaku kelompok sasaran dari kebijakan ini.

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini adalah jika dianalisis dari segi implementasi di lapangan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam proses implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan utamanya yakni belum terkoordinasinya DJBC dengan Instansi di tingkat daerah terkait dengan pendirian usaha produsen *liquid*. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi yang lebih baik dan menyeluruh dari DJBC kepada Pemerintah tingkat daerah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : DJBC, Vape, Implementasi

SUMMARY

Rayyanda, 2018, Analysis of Implementation of PMK Policy Number 146 / PMK.010 / 2017 concerning Tariffs for Excise Tobacco Products in Electric Cigarettes As of July 1, 2018, Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA (109 + page xviii)

Within a period of approximately one year after the Minister of Finance Regulation regarding tobacco excise tax rates were issued, the Government, especially Fiscal Policy Agency and Directorate General of Customs and Excise finally published the supporting regulations related to the clarity of detailed regulations regarding Electronic Cigarette consumption activities in Indonesia. This study aims to describe the analysis of Minister of Finance Regulation No.146/PMK.010/2017 concerning excise tax on tobacco products on electronic cigarettes (vape).

This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research, with data collection techniques using interviews and documentation from resource persons. Data analysis used in this study is the data analysis model Miles and Huberman (1984). Data analysis was done by collecting data, reducing data, presenting data, and the last one is drawing conclusions. The focus of this research is on the role of Fiscal Policy Agency and Directorate General of Customs and Excise in formulating and implementing of Minister of Finance Regulation No.146 and analyzing how the level of compliance from Indonesian Personal Vaporizer Association as the target group of this policy.

The conclusion based on the results of this study if it analyzed from the side of implementation in field, it has been going well in accordance with the applicable regulations. However, in the implementation process there are still several main problems, namely that Directorate General of Customs and Excise has not coordinated with regional level agencies related to the establishment of liquid producing businesses. Therefore, better and more comprehensive coordination is needed from Directorate General of Customs and Excise to the Regional Government so that either parties not incur losses

**Keywords : DGCE (Directorate General of Customs and Excise),
Electronic Cigarette, Implementation**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Pada Rokok Elektrik (Vape) Per 1 Juli 2018”. Skripsi ini merupakan tugas semester akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan beserta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS. selaku Rektor Universitas Brawijaya;
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Saparila Worokinasih, Dr., S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
5. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA selaku komisi pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, motivasi, dan

- mengarahkan sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh jajaran dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
 7. Orangtua penulis yakni Bapak Bambang Riagung Rochmanto dan Ibu Mariyam yang senantiasa memberikan doa dan segala dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
 8. Saudara kandung penulis, Noorca Amerta Ramadhana (kakak) yang memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
 9. Saudara sepupu penulis, Mas Fandhi; Mbak Nela; Mas Supri; Mas Ayub; yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Jakarta;
 10. Orang terkasih penulis, Lina Agus Wijayanti yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;
 11. Bapak Sarno, selaku Kepala Sub Bidang Cukai BKF; Bapak Sunaryo, selaku Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Kantor Pusat DJBC; Om Edy, selaku Sekretaris Umum APVI; Pakdhe, selaku vaporista; Om Rere, selaku *owner Vapestore Ropav Vapor*; Bang Ryo, selaku perwakilan distributor Oriental Juice yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis;

12. Kawan-kawan seperjuangan Perpajakan angkatan 2014 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Perpajakan Kabinet Gerakan Terus Mengabdikan yang merupakan tempat pertama penulis tergabung dalam organisasi di bangku perkuliahan khususnya kepada Pengurus Harian diantaranya Mas Jovi; Mas Obay; Mbak Okta; Inggita; Mas Fikar; Mas Kukuh; Mbak Ribka; Nabilah; Alfi; Fajri; Octa; Citra; Izza; Malvin; Ikrimah;
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Perpajakan Kabinet Beraksi yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
15. Sahabat sahabat seperjuangan di Grup PI Himapajak 2017 Alfi; Inggita; Firman; Nabilah; Dhika yang telah menjadi partner penulis dalam segala kegiatan di Malang;
16. Grup pertemanan rasa keluarga F4 sejak awal perkuliahan hingga sekarang diantaranya Yayan; Reza; Ridho Sarwani; Fandi; Alfi; Puri; Nanda; Ersita; Ikrimah yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Dhika Sudi Nurdiana sebagai *partner* penulis yang telah banyak membantu dalam segala hal terkait dengan proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir;

18. Geng Kosan Muqorobun khususnya Yayan; Ade; Novan; Reza; Rifki; Rakyen; Fani yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
19. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti baik dalam proses perkuliahan, organisasi, hingga penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

Selayaknya manusia dapat melakukan kesalahan, salam kesempatan ini peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan tutur kata dan penulisan yang tidak disengaja maupun disengaja. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 8 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris.....	11
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Kebijakan Fiskal.....	15
a. Definisi Kebijakan Fiskal.....	15
b. Tahap-tahap Kebijakan.....	15
c. Aktor-aktor Dalam Perumusan Kebijakan	17
2. Implementasi Kebijakan.....	18
a. Definisi Implementasi Kebijakan.....	18
b. Proses Implementasi Kebijakan	19
c. Teori Implementasi Kebijakan	20
3. Fungsi Pajak	23
a. Fungsi <i>Budgetair</i>	23
b. Fungsi <i>Regularend</i>	24
4. Cukai	24
a. Sejarah Cukai	24
b. Definisi Cukai	27
c. Karakteristik Cukai	28



d. Subjek dan Objek Cukai.....	31
e. Tarif Barang Kena Cukai Hasil Tembakau	32
f. Saat Terutang Barang Kena Cukai	33
g. Saat Pelunasan dan Cara Pelunasan	33
5. Rokok Elektrik (Vape)	35
a. Awal Mula Dikenakan Cukai	35
b. Definisi Rokok Elektrik (Vape).....	38
c. Kandungan Vape	39
d. Komponen dan Jenis Vape	39
C. Kerangka Pemikiran.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Situs Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	50
1. Data Primer.....	51
2. Data Sekunder	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Instrumen Penelitian.....	54
G. Uji Validitas Data.....	55
H. Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Gambaran Umum Badan Kebijakan Fiskal	62
a. Sejarah Pembentukan	62
b. Visi dan Misi	66
c. Tugas Pokok dan Fungsi.....	67
d. Struktur Organisasi	68
e. Lokasi dan Kontak.....	68
2. Gambaran Umum Kantor Pusat DJBC.....	69
a. Sejarah DJBC	69
b. Visi dan Misi	71
c. Tugas Pokok dan Fungsi.....	71
d. Struktur Organisasi	73
e. Logo DJBC	74
3. Gambaran Umum APVI.....	75
a. Sejarah Pembentukan	75
b. Logo APVI	76
c. Tupoksi Pengurus	76
B. Penyajian Data.....	83



1.	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan Badan Kebijakan Fiskal dalam merumuskan kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau	83
a.	Latar belakang yang mendasari diterbitkannya kebijakan mengenai tarif CHT rokok elektrik (Vape)	84
b.	Tujuan dari implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau ...	86
c.	Sasaran dari implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau ...	87
2.	Analisis Karakteristik DJBC dalam mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada Vape.....	88
a.	Teknis pemungutan cukai oleh DJBC	89
b.	Kebijakan pendukung teknis implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau ...	89
c.	Dukungan dari instansi lain yang mempunyai wewenang dalam implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau	90
3.	Analisis tingkat kepatuhan APVI dan respon DJBC mengenai implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada vape	91
a.	Pihak <i>Brewer</i>	91
b.	Pihak <i>Vaporista</i>	92
c.	Pihak <i>Vapestore</i>	93
C.	Pembahasan	94
1.	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan Badan Kebijakan Fiskal dalam merumuskan kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau	95
2.	Analisis Karakteristik DJBC dalam mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada Vape.....	98
3.	Analisis tingkat kepatuhan APVI dan respon DJBC mengenai implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada vape	101
D.	Keterbatasan Penelitian	103

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	104
B.	Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Bea Cukai Tahun Anggaran 2017.....	3
Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3. Kandungan Vape.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Berbagai Jenis NRT	36
Gambar 2. Komponen Vape.....	40
Gambar 3. Berbagai Jenis Atomizer (RTA, RDA, dan RDTA).....	41
Gambar 4. Jenis Mod <i>Electrical</i>	41
Gambar 5. Jenis Mod <i>Mechanical</i>	42
Gambar 6. Baterai & <i>Charger</i> Vape	42
Gambar 7. Berbagai Macam Liquid.....	42
Gambar 8. Kerangka Pemikiran	45
Gambar 9. Triangulasi Sumber	56
Gambar 10. Triangulasi Teknik	57
Gambar 11. Komponen Analisis Data (<i>Interactive Model</i>)	61
Gambar 12. Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal	68
Gambar 13. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	73
Gambar 14. Logo DJBC.....	74
Gambar 15. Logo APVI.....	76

DAFTAR SINGKATAN

Berikut ini adalah daftar singkatan ntuk efisiensi dalam pengetikan dan bacaan, maka digunakan singkatan-singkatan, kecuali untuk keperluan tertentu lainnya seperti penegasan nama lengkap, undang-undang, atau karena aspek sejarah

SINGKATAN	KEPANJANGAN
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APVI	Asosiasi Personal Vapeizer Indonesia
BKC	Barang Kena Cukai
BKF	Badan Kebijakan Fiskal
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
DEG	Diethylene Glycol
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
ENDS	Electronics Nicotine Delivery System
HJE	Harga Jual Eceran
HPTL	Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
MMEA	Minuman Mengandung Etil Alkohol
NRT	Nicotine Replacement Therapy
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
RDA	Rebuildable Dripping Atomizer
RTA	Rebuildable Tank Atomizer
TSNA	Tobacco Specific Nitrosamines
WHO	World Health Organization

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Glosarium
2	Surat Izin Riset
3	Surat Keterangan Penelitian
4	Pedoman Wawancara Badan Kebijakan Fiskal
5	Pedoman Wawancara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6	Pedoman Wawancara Asosisasi Personal <i>Vaporizer</i> Indonesia
7	Transkrip Wawancara Badan Kebijakan Fiskal
8	Transkrip Wawancara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
9	Transkrip Wawancara Asosisasi Personal <i>Vaporizer</i> Indonesia
10	Dokumentasi Riset Skripsi
11	Curriculum Vitae Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas saat ini menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertugas mengamankan lalulintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean beserta melakukan pemungutan bea masuk dan cukai termasuk juga pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas yang dimaksud, DJBC secara aktif berperan sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya tindak pidana penyelundupan, sekaligus melindungi industri dalam negeri dari persaingan masuknya barang-barang impor sejenis secara ilegal. Hal itu selaras dengan visi DJBC yaitu menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di dunia dengan menjalankan 3 misi diantaranya “Kami memfasilitasi perdagangan dan industri” kemudian yang kedua “Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal” serta yang terakhir “Kami optimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai” (Dirjen Bea dan Cukai,2017).

Penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai di Indonesia terdiri dari 3 pos penerimaan yakni penerimaan dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Dari tahun


ke tahun target penerimaan negara yang diamanatkan kepada DJBC selalu meningkat. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017, target penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp189,14 triliun. Dari total target penerimaan, target untuk cukai sebesar Rp153,16 triliun atau hampir 81% dari total target penerimaan DJBC. Adapun target untuk bea masuk sebesar Rp33,28 triliun (17,5%) dan target bea keluar sebesar Rp2,7 triliun (1,5%) (Sugeng Apriyanto dalam Warta Bea Cukai Vol.50 No.1 Januari, 2018).

Pada tahun 2017, realisasi penerimaan dari sektor cukai tercapai 100,08% dimana DJBC dapat mengumpulakan Rp153,29 triliun atau dapat dikatakan terdapat surplus sebesar Rp0,12 triliun dari target. Pencapaian bea masuk juga mengalami surplus Rp1,78 triliun dengan realisasi penerimaan Rp35,06 triliun (105,35%). Untuk bea keluar, capaian penerimaan menembus 153,62% atau mengalami surplus sebesar Rp1,47 triliun dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pos penerimaan yang paling mendominasi adalah penerimaan dari cukai. Yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Sugeng Apriyanto dalam Warta Bea Cukai Vol.50 No.1 Januari, 2018).

Besarnya penerimaan dari cukai diperoleh dari 3 golongan objek cukai yaitu etil alkohol/etanol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta hasil tembakau. Mengenai jumlah penerimaan dari sektor cukai hasil tembakau, di Indonesia sektor ini menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar selain penerimaan dari sektor pajak. Cukai hasil tembakau sendiri diperoleh dari berbagai jenis rokok diantaranya sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Berbicara mengenai HPTL di Indonesia sedang banyak beredar rokok elektrik/vape. Vape merupakan salah satu *Nicotine Replacement Therapy* yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System (ENDS)*.

No	Kantor Wilayah	Target Tahunan	Bea Masuk s.d Desember			Bea Keluar s.d Desember			Cukai s.d Desember			% tahunan	% proporsional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Aceh	2.66	2.66	4.49	168.83%	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	168.83%	168.83%	
2	Sumut	1,821.93	1,037.07	1,054.11	101.60%	15.61	26.70	160.73%	758.25	785.23	102.34%	102.48%	102.48%	
3	Riau	358.05	164.88	174.08	105.58%	193.17	267.04	138.24%	0.00	0.07	-	123.22%	123.22%	
4	Kepri	274.03	273.57	289.70	105.86%	0.00	0.00	-	0.36	0.37	100.36%	105.85%	105.85%	
5	Sumbagtim	190.09	139.07	144.19	103.68%	51.01	73.48	144.05%	0.00	1.19	-	115.14%	115.14%	
6	Sumbagbar	1,449.69	1,347.32	1,414.55	105.02%	101.57	149.71	147.40%	0.81	0.92	114.24%	107.99%	107.99%	
7	Banten	2,639.57	1,108.24	1,135.26	102.44%	0.00	0.04	-	1,531.34	1,512.74	98.79%	100.32%	100.32%	
8	Jakarta	652.44	396.26	426.79	107.70%	0.00	0.00	-	256.18	341.45	133.29%	117.75%	117.75%	
9	Jabar	27,001.75	891.67	921.01	103.25%	0.00	0.00	-	26,110.09	26,073.75	99.86%	99.97%	99.97%	
10	Jateng DIY	41,594.03	2,194.00	2,325.98	106.02%	25.02	43.90	175.43%	39,375.01	39,372.79	99.99%	100.36%	100.36%	
11	Jatim I	50,684.61	3,192.01	3,373.56	105.69%	34.06	54.71	160.62%	47,458.54	47,383.35	99.84%	100.25%	100.25%	
12	Jatim II	37,731.33	660.75	741.86	112.27%	0.00	0.00	-	37,070.58	37,195.25	100.34%	100.55%	100.55%	
13	BNN	1,624.19	106.88	109.16	102.13%	951.33	1,253.08	131.72%	565.98	585.92	103.70%	120.01%	120.01%	
14	Kalbagbar	93.57	38.75	40.84	105.39%	51.49	105.74	205.37%	3.32	3.56	107.01%	160.46%	160.46%	
15	Kalbagsel	141.75	60.60	66.11	109.10%	81.13	113.23	139.57%	0.02	0.58	3016.54%	126.93%	126.93%	
16	Kalbagtim	498.19	471.28	510.07	108.23%	26.91	52.77	196.11%	0.00	0.07	-	112.99%	112.99%	
17	Sulbagsel	291.51	247.19	251.72	101.83%	37.49	79.90	213.13%	6.83	9.17	134.27%	116.91%	116.91%	
18	Sulbagtara	278.19	268.08	270.66	100.97%	3.83	7.03	183.73%	6.29	7.01	111.44%	102.34%	102.34%	
19	Maluku	50.40	16.96	19.26	113.53%	33.44	74.39	222.44%	0.00	0.13	-	186.05%	186.05%	
20	Khusus Papua	1,278.41	198.98	215.10	108.10%	1,079.43	1,820.71	168.67%	0.00	0.26	-	159.27%	159.27%	
21	KPU Priok	16,302.73	16,298.04	16,811.54	103.15%	1.87	3.01	161.23%	2.82	3.11	110.02%	103.16%	103.16%	
22	KPU Batam	147.28	127.06	134.88	106.16%	11.64	15.53	133.41%	8.58	8.32	96.98%	107.77%	107.77%	
23	KPU Soetta	4,037.60	4,037.60	4,305.62	106.64%	0.00	0.22	-	0.00	0.08	-	106.65%	106.65%	
JUMLAH			189,144.00	33,279.00	34,737.26	104.38%	2,700.00	4,141.21	153.38%	153,165.00	153,287.31	100.08%	101.60%	101.60%

Keterangan :

	: Nama Kantor Wilayah, Target Tahunan, % tahunan, % proporsional
	: Bea Masuk s.d Desember
	: Bea Keluar s.d Desember
	: Cukai s.d Desember
	: Realisasi di bawah 100%
	: Realisasi di atas 100%

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Bea Cukai Tahun Anggaran 2017

Sumber : Warta Bea Cukai Edisi Januari, 2018

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017, target penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp189,14 triliun. Ini tentunya menjadi tantangan bagi Bea Cukai. Agar dapat memenuhi target penerimaan negara yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional tersebut, surplus penerimaan sebesar Rp3,35 triliun. Jumlah penerimaan tersebut bersumber dari bea masuk, bea keluar, dan penerimaan dari sektor cukai. Dari total target penerimaan, target untuk cukai sebesar Rp153,16 triliun atau hampir 81% dari total target penerimaan Bea Cukai. Adapun target untuk bea masuk Rp33,28 triliun (17,5%) dan target bea keluar sebesar Rp2,7 triliun (1,5%). Rp1,47 triliun dari target yang ditetapkan.

Vape pertama kali datang di Indonesia pada tahun 2010 dan saat itu belum mendapatkan Sertifikat Legal dari Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia. Namun perkembangan vape di Indonesia untuk pertama kali datang di tahun 2010 tersebut tidak lah langsung terkenal dan *booming* karena pada saat itu masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu vape. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak warga Indonesia yang baru

pulang dari melancong ke luar negeri membawa masuk alat ini. Alhasil menjadikan produk vape ini mulai banyak di impor ke Indonesia.

Sebagai perangkat baru, kehadiran vape tentu saja memancing rasa penasaran dan rasa ingin tahu lebih jauh masyarakat. Banyak kalangan muda bahkan anak-anak yang mencoba-coba menggunakan rokok jenis ini. Begitu juga di kalangan perokok aktif, banyak yang mencoba beralih ke vape karena dianggap lebih aman dan lebih *stylish* tanpa mengurangi sensasi merokok seperti rokok konvensional (Iswandi dkk dalam InfoPOM Vol. 16 No. 5 September-Oktober, 2015)

Struktur dasar vape terdiri dari 3 elemen utama yaitu baterai, pemanas logam (*atomizer*) dan katrid berisi cairan zat kimia (*liquid*) sebagai zat perasa. Struktur ini terus mengalami modifikasi dan modernisasi mengikuti perkembangan teknologi, hingga saat ini telah berevolusi hingga pada generasi yang ke-3 menggunakan sistem tangki dan semakin *user friendly*. Kandungan pada *liquid* vape berbeda-beda, namun pada umumnya terdiri dari 4 jenis campuran larutan yaitu nikotin, propilen glikol, gliserin, air dan *flavoring* (perasa).

WHO menyebutkan pada tahun 2014 saja sudah beredar 466 variasi merk dengan menghabiskan aset dana yang fantastis sebesar US\$ 3 miliar. Trend ini nampaknya juga telah merambah ke Indonesia, peminat rokok elektrik semakin banyak. Ini terindikasi dengan menjamurnya penjual produk ini, Vape dapat dengan mudah ditemukan dan dijual bebas terutama melalui media jual/beli *online*. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai termurah ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain menggunakan toko *online*, vape juga marak dipasarkan melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram* serta tersedia juga di

vapestore. (Iswandi dkk dalam InfoPOM Vol. 16 No. 5 September-Oktober, 2015).

Dengan adanya fenomena tersebut, tidak salah jika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenakan cukai terhadap *liquid* yang digunakan pada vape. Mengingat kandungan yang terdapat di dalam *liquid* vape merupakan barang yang digolongkan sebagai barang kena cukai dari hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Tarif yang dikenakan sebesar 57% dari harga jual eceran (HJE) dan mulai diberlakukan per 1 Juli 2018 sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Dirjen Bea dan Cukai, 2017).

Menanggapi ketetapan yang dikeluarkan pemerintah, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menyatakan setuju dengan pengenaan tarif cukai pada cairan Vape. Akan tetapi, pihak APVI yang diwakili oleh Aryo Andrianto selaku Ketua Umum APVI berharap pemerintah mengajak para pelaku usaha Vape untuk berdiskusi dalam membuat kebijakan agar dapat diterima dan menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan juga pengguna. Senada dengan Aryo, Humas APVI Romedal juga mengatakan agar pemerintah melibatkan para pelaku usaha untuk berdiskusi bersama dalam menentukan kebijakan Vape. “Untuk pengenaan cukai pada cairan Vape kami sangat setuju, akan tetapi untuk tarif di angka 57% membuat kami para pedagang itu berat. Jadi harapannya agar dibawah itu, kasih kesempatan kami untuk bertumbuh dan berkembang”. Kata Romedal saat wawancara di acara Jakarta Vape Project yang berlangsung di Hall Lapiazza, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (3/12/2017).

Dalam menentukan besaran tarif yang akan dikenakan tentu memerlukan banyak pertimbangan. Banyak faktor yang harus diperhatikan oleh Pemerintah selaku pembuat kebijakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan, Badan POM serta Badan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengawasi peredaran Vape, untuk mengetahui apa saja kandungan dan efek dari Vape, serta untuk bekerjasama dalam pengoptimalisasian penerimaan negara agar sesuai dengan target tiap tahunnya. “Angka 57% itu cenderung sulit diutak-atik karena penentuan angka itu sudah dilakukan dengan baik lewat banyak kajian. Persoalan banyaknya masukan dari sektor industri agar angka 57% itu turun akan tetap ditampung,” kata Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Ditjen Bea Cukai, Kemenkeu Sunaryo dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

“Jika di Inggris cukai Vape dikenai tarif 20%, semoga angka tersebut dapat menjadi rekomendasi. Tapi saya dan teman-teman pengusaha rata-rata merekomendasikan di kisaran angka 10% s/d 15% mengingat umur industri ini masih muda dan butuh dukungan, sehingga industri Vape tetap bertumbuh baik dan bukan menjadi resiko kelangsungan industri,” ujar Aryo. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan yang akan diberlakukan oleh Pemerintah dengan melakukan studi lebih lanjut pada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Asosiasi *Personal Vaporizer* Indonesia (APVI) dengan mengambil judul

“Analisis Implementasi Kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Pada Rokok Elektrik (Vape) Per 1 Juli 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, yang menjadi rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan Badan Kebijakan Fiskal dalam merumuskan kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau?
2. Bagaimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape) per 1 Juli 2018?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan APVI terkait dengan implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape) per 1 Juli 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan Badan Kebijakan Fiskal dalam merumuskan kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape).

2. Mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape).
3. Mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kepatuhan APVI dan respon DJBC terkait dengan implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape).

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis berharap kontribusi penelitian ini baik secara akademis maupun praktis. Adapun kontribusi penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - b. Dapat menambah bahan pustaka bagi Fakultas maupun Universitas.
 - c. Dapat menjadi acuan untuk penelitian yang serupa dalam lingkup yang lebih besar di masa yang akan datang.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi Penulis, manfaat dari penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan baru yang belum pernah didapat sebelumnya sehingga pengetahuan serta wawasan penulis dapat bertambah.
 - b. Bagi Pemerintah, manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan,

guna kedepannya regulasi yang diberlakukan semakin jelas dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan dalam merumuskan peraturan pajak rokok terhadap penggunaan rokok elektrik (vape) di Indonesia.
- d. Bagi pihak lain, manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan membantu menyelesaikan masalah-masalah dari pihak-pihak lain yang memiliki masalah serupa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran-gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki fokus pada latar belakang yang menimbulkan dikeluarkannya kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai hasil tembakau rokok elektrik (Vape). Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dengan rinci tentang latar belakang yang menjadi alasan diangkatnya judul penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan menguraikan rumusan permasalahan yang akan dibahas

dalam skripsi ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis dan praktis, serta sistematika pembahasan penelitian ini

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab Tinjauan Pustaka membahas mengenai teori- teori dari para pakar atau ahli yang dipakai dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipakai adalah teori yang memiliki kaitan dengan kepabeanan dan cukai, pajak daerah, dan peraturan-peraturan terkait tentang rokok elektrik (vape).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, wawancara, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis pembahasan, dan keterbatasan penelitian yang merupakan inti dalam penyusunan skripsi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang penarikan kesimpulan dan saran yang berguna untuk dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan terhadap tiga hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian bertemakan Rokok Elektrik (Vape), adapun persamaan dan perbedaan penelitiannya sebagai berikut :

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan	Objek dan Hasil Penelitian
1	Apsari Damayanti (2015)	Penggunaan Rokok Elektrik Di Komunitas Personal <i>Vaporizer</i> Surabaya	Untuk menggambarkan penggunaan rokok elektrik di Komunitas Personal <i>Vaporizer</i> Surabaya	Objek penelitian ini adalah 31 orang anggota Komunitas Personal <i>Vaporizer</i> Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar pengguna rokok elektrik laki-laki berusia 26 – 35 th yang sedang duduk di bangku SMA, perkuliahan, hingga para pekerja yang dulunya juga pengguna rokok konvensional.
2	I Putu Gelang Novalang (2017)	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik	Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi	Kantor BPOM Denpasar. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk

		(<i>Electronic Cigarette</i>) Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen	pengguna rokok elektrik (<i>Electronic Cigarette</i>) ditinjau dari UU perlindungan konsumen dan untuk mengetahui upaya-upaya dari BPOM dalam melindungi konsumen pengguna rokok elektrik	perlindungan yang dapat diberikan kepada pengguna rokok elektrik adalah bila mengandung nikotin yang berlebih maka bagi pelaku usaha yang melanggar UUPK dapat dikenakan sanksi sebagaimana di pasal 19, pasal 62, dan pasal 63 UUPK.
3	Frandy Teguh Prayogo (2017)	Legalistas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (<i>Liquid</i>) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah	Untuk mengetahui legalitas peredaran <i>liquid</i> dan untuk mengetahui pandangan Maqashid Syariah terhadap peredaran <i>liquid</i>	Status peredaran <i>liquid</i> di Indonesia dan bagaimana perlindungan konsumen dalam pandangan Maqashid Syariah terhadap peredaran <i>liquid</i> . Hasil dari penelitian ini yakni <i>liquid</i> yang beredar secara luas dan pesat dalam pasar bisnis Indonesia yang mana hampir 80% dari kemasan <i>liquid</i> tersebut tidak dicantumkan informasi yang jelas mengenai industri pembuat, tanggal pembuatan, kadaluwarsa,

				<p>kandungan nikotin, serta keterangan dari BPOM. Individu yang mengonsumsi <i>liquid</i> secara jelas sudah mengerti dampak negatif dari perilaku tersebut. Tindakan tersebut berdasarkan hukum Islam merupakan tindakan bunuh diri termasuk perkara keji.</p>
--	--	--	--	---

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu
 Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apsari Damayanti (2015), I Putu Gelang Novalang (2017), Frandy Teguh Prayogo (2017) dengan peneliti kali ini adalah pada objek penelitiannya yang membahas mengenai Rokok Elektrik. Bahwasannya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir memang industri vape ini menyita banyak perhatian masyarakat. Kemudian persamaan yang kedua yaitu sama-sama membahas kegiatan konsumsi vape di Indonesia hanya saja sedikit perbedaan yang sangat terlihat pada cakupan wilayah penelitian. Jika pada penelitian Apsari Damayanti (2015) hanya berfokus pada komunitas vape di Surabaya. Sedangkan tiga penelitian lainnya cakupan wilayahnya seluruh Indonesia.

Tentunya selain adanya persamaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu masih terdapat beberapa perbedaan. Pertama, Apsari Damayanti (2015)

memfokuskan penelitian pada 31 orang anggota Komunitas Personal *Vaporizer* Surabaya. Alhasil penelitian tersebut hanya memberikan penjelasan kepada satu komunitas di satu kota yakni Surabaya. Berbeda dengan itu, penelitian kali ini difokuskan pada BKF dan DJBC selaku perumus dan implementor kebijakan dan meminta pendapat dari APVI selaku salah satu aspek dalam kelompok sasaran dari diberlakukannya kebijakan ini. Sehingga hasil dari penelitian kali ini dapat memberikan penjelasan dari dua sisi antara pemerintah dan kelompok sasaran.

Perbedaan yang selanjutnya terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh I Putu Gelang Novalang (2017) dan Frandy Teguh Prayogo (2017) yang intinya membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen. Sedangkan fokus yang dibawa oleh penelitian kali ini adalah bagaimana teknis implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dapat dikatakan bahwa penelitian kali ini merupakan menjadi penelitian lanjutan dari kedua penelitian sebelumnya yang fokus penelitiannya lebih mendetail.

Dari persamaan dan perbedaan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang terjadi merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dari penelitian sebelumnya yang diharapkan kedepannya masih bisa disempurnakan kembali dengan menitikberatkan fokus pada bagaimana analisis sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada vape.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Fiskal

a. Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah (Ani Sri Rahayu, 2014:1).

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum (Ani Sri Rahayu, 2014:2).

b. Tahap-tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Menurut Budi Winarno (2016:30) tahap-tahap kebijakan dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau di pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan halnya perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan suatu masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

c. Aktor-aktor Dalam Perumusan Kebijakan

Dalam membahas pemeran atau aktor-aktor dalam proses perumusan kebijakan, ada perbedaan yang cukup penting yang perlu diperhatikan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Di negara-negara berkembang, struktur pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan negara-negara maju. Kecenderungan struktur pembuatan keputusan di negara-negara maju adalah lebih kompleks. Perbedaan ini disebabkan salah satunya adalah oleh aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Di negara berkembang di mana perumusan kebijakan lebih dikendalikan oleh *elite* politik dengan pengaruh masyarakat luas yang sedikit, maka proses perumusan kebijakan cenderung lebih

sederhana. Sementara itu, di negara maju setiap warga negara mempunyai kepentingan terhadap kebijakan publik negaranya, maka kondisi ini akan mendorong struktur yang semakin kompleks (Budi Winarno, 2016:116).

James Lester dan Joseph Stewart, Jr dalam Budi Winarno (2016:116) menyebutkan aktor-aktor dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi adalah agen pemerintah/birokrasi (Badan-badan Administrasi), presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu.

2. Implementasi Kebijakan

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Dalam prakteknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan. Beberapa ahli telah mendeskripsikan definisi dari implementasi kebijakan diantaranya Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Ani Sri Rahayu,2014) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) menyatakan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian. Odoji (1981) (dalam Rahayu,2014) mengemukakan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dari berbagai definisi diatas, dapat diartikan implementasi kebijakan secara umum mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

b. Proses Implementasi Kebijakan

Donald van Meter dan Carl van Horn (dalam Wahab,2014) menyatakan bahwa implementasi meliputi suatu proses linier yang terdiri dari 6 (enam) variabel bebas yang menghubungkan antara kebijakan dan kerja, variabel tersebut antara lain:

- 1) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan,
- 2) Sumber-sumber kebijakan,
- 3) Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana,
- 4) Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
- 5) Sikap para pelaksana, dan

6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.


Variabel-variabel tersebut bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup antarhubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

c. Teori Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa teori yang digunakan untuk menjadi pedoman pada saat pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Teori implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan teori implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa teori implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, teori-teori tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian suatu kebijakan.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh salah satu ahli yakni Merilee S. Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political and*

Administrative Process". Menurut Grindle (dalam Rahayu,2014), keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.



Gambar 1. Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle (1980)
Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

Pengukuran keberhasilan tersebut ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan (*content of policy*) meliputi:

- 1) *Interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan,
- 2) *Type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan,
- 3) *Extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas,
- 4) *Site of decision making*, yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,
- 5) *Program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten,
- 6) *Resources committed*, yaitu sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan lingkungan implementasi (*context of implementation*) meliputi:

- 1) *Power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat,
- 2) *Institution a regime characteristic*, yaitu karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan

- 3) *Compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang menjelaskan tentang pengukuran keberhasilan implementasi suatu kebijakan dilihat dari 2 (dua) hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasi tembakau dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut.

3. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Mardiasmo, 2011:1).

a. Fungsi *Budgetair*

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor public dan pajak merupakan suatu alat

atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan WP terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi *regularend* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi *regularend* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

4. Cukai

a. Sejarah Cukai

Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”.

Tepatnya Pada abad ke 16 di Nusantara telah dikenal kedudukan Syah Bandar yang berkedudukan di pelabuhan pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, Banten, Tuban, Gresik, Martapura, Banjarmasin, dan Makasar. Wewenang syah Bandar antara lain menaksir berapa harga barang dagang dan menentukan besar pajak yang dikenakan pada suatu barang dagang. Para Raja mempercayai mereka untuk menentukan bea masuk dan bea keluar dari barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan.

Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A)* atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise/ cukai*). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta

cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Sistem kepabeanan dan cukai mulai terlembaga secara modern pada 1 Oktober 1620 oleh Jan Pieterszoon Coen selaku Gubernur Jenderal VOC menetapkan secara resmi tarif/pungutan resmi atas barang ekspor dan impor yang berlaku di Hindia Timur. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Pada tanggal 19 Agustus 1945 organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk, urusan Bea & Cukai ditetapkan menjadi bagian dari Pejabatan Pajak yang berkedudukan di Jakarta.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Pada 30 Maret 1965 Jawatan Bea & Cukai diubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Dalam rentang tahun 1967 s/d 1974 Organisasi DJBC terus berkembang dinamis sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dalam pengurusan dan penyempurnaan sistem pendapatan negara khususnya terkait dengan pungutan Bea & Cukai.

Puncak tonggak sejarah baru DJBC kembali diteguhkan ketika pada tanggal 1 April 1997 diberlakukan UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai. Pada masa reformasi tahun 1999 hingga pada saat ini DJBC terus meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan pelayanan sesuai dengan 4 fungsi utamanya antara lain:

- 1) Sebagai pemberi fasilitas perdagangan (*Trade Facilitator*)
- 2) Dukungan industri dalam negeri (*Industrial Assistance*)
- 3) Pemungut penerimaan negara (*Revenue Collector*) dan
- 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat (*Community Protector*).

b. Definisi Cukai

Istilah cukai dulu diartikan sebagai pajak kenikmatan. Akan tetapi, kemudian pengertian ini bergeser seiring dengan relativitas dari kata “kenikmatan” itu sendiri. Parameter kenikmatan suatu produk sangat relatif bisa berbeda pada setiap orang, waktu, dan kondisi tertentu. Kemudian ada pula yang mendefinisikan cukai adalah pajak yang dikenakan sehingga harus diawasi dan dibatasi peredarannya.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan yang disebut Barang Kena Cukai (BKC). Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Dalam pasal 1 Angka I Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Barang-barang tertentu dalam hal ini yang dimaksud adalah barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

c. Karakteristik Cukai

Karakteristik cukai menurut Cnossen (dalam Rosdiana, 2015) adalah: *selectivity in coverage, discrimination in intent and some form of quantitative measurement in determining the tax liability*. Penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Selectivity in Coverage*

Berbeda dengan *sales tax* (pajak penjualan) yang mempunyai karakteristik *general* (sehingga cakupan objeknya meliputi semua barang dan jasa), karakteristik *excise* (cukai) adalah *selectivity in coverage*. Artinya, meskipun keduanya merupakan *indirect-consumption tax*, namun cukai tidak dikenakan terhadap semua barang dan jasa. Inilah yang merupakan perbedaan pertama dan utama antara pajak penjualan dengan cukai.

Cukai dikenakan hanya terhadap barang dan jasa tertentu yang dianggap mempunyai eksternalitas negatif atau karena alasan keadilan

vertikal. Karena itu, dalam bentuk-bentuk cukai, barang dan jasa yang dianggap mewah (*luxury goods*) dijadikan sebagai objek pajak. Namun, argumentasi ini hendaknya digunakan dengan sangat selektif karena jika tidak, (1) akan menimbulkan variasi yang sangat luas dan (2) akan menyebabkan biaya administrasi yang tinggi serta (3) polemik saat menentukan objeknya.

2) *Discrimination in Intent*

Aspek yang membedakan cukai dengan pajak penjualan adalah tujuan pemungutannya. Cukai dipungut bukan semata-mata untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan Negara, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara.

Ada beberapa alasan mengapa suatu barang atau jasa dijadikan sebagai objek cukai:

- a) Cukai dijadikan sebagai justifikasi untuk mengawasi konsumsi yang dianggap tidak bermoral (*immoral*) atau tidak sehat, seperti produk-produk tembakau dan minuman beralkohol. Karena itu pula, beberapa kegiatan atau jasa tertentu yang dianggap tidak baik dijadikan sebagai objek cukai.
- b) Cukai dikenakan terhadap barang atau jasa yang bukan merupakan kebutuhan pokok atau dianggap sebagai barang mewah, dengan pertimbangan *taxpaying capacity*.
- c) Kendaraan bermotor dikenakan cukai karena asapnya menimbulkan eksternalitas negatif dengan alasan sebagai

service charges atas penggunaan jalan raya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu alasan pemungutan pajak adalah *internalize the externality* sehingga masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap efek eksternal yang timbul akibat perbuatan mereka.

d) Justifikasi pemungutan pajak atas bahan baku adalah untuk mencegah pemborosan dan mendorong *high-yielding plants*. Karena itu, pemungutan cukai didesain sedemikian rupa agar penggunaan bahan baku mengarah pada peningkatan kualitas input atau efisiensi bahan baku.

3) *Quantitative Measurement*

Ciri khas yang membedakan cukai dengan pajak lainnya adalah bahwa pemungutan cukai pada umumnya berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai untuk menentukan kewajiban pajak dan untuk memastikan peraturan cukai ditaati. Meskipun umumnya hanya diterapkan pada cukai tembakau dan alkohol, namun pengawasan fisik juga bisa diterapkan pada objek cukai lainnya.

Bentuk pengawasan tidak harus selalu dengan pita cukai. Saat ini di beberapa negara maju, pengawasannya dilakukan dengan memeriksa pembukuan (khususnya pembukuan produsen dan importir). Apa pun bentuk pengawasannya,

kriteria inilah yang membedakan antara cukai dengan pajak penjualan.

Sedangkan karakteristik cukai menurut undang-undang mengandung arti:

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) Peredarannya perlu diawasi;
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang.

Maksud dari “pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah.

d. Subjek dan Objek Cukai

Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subjek yang dimaksud:

- 1) Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai (BKC)
- 2) Pengusaha tempat penyimpanan etil alkohol (EA)
- 3) Importir Barang Kena Cukai
- 4) Penyalur etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol

- 5) Pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol/ minuman mengandung etil alkohol.

Sedangkan Objek Cukai diantaranya:

- 1) Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dalam undang-undang cukai dimungkinkan penambahan atau pengurangan jenis BKC yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR yang membidangi Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

e. Tarif Barang Kena Cukai Hasil Tembakau

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- 1) Untuk yang dibuat di Indonesia:
 - a) 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau

b) 57% dari harga pasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

2) Untuk yang diimpor:

a) 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau

b) 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Penjelasan poin pertama terkait penetapan tarif paling tinggi 275% dari harga jual pabrik atau 57% dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya.

Penjelasan poin kedua terkait penetapan tarif paling tinggi 275% dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya.

f. Saat Terutang Barang Kena Cukai

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Cukai dinyatakan bahwa:

a) BKC yang dibuat di Indonesia terutang cukai pada saat selesai dibuat menjadi Barang Kena Cukai. Yang dimaksud dengan “barang selesai dibuat” adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai.

b) BKC yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.

g. Saat Pelunasan dan Cara Pelunasan

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur ketentuan mengenai saat pelunasan cukai, yaitu:

- 1) Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelunasan cukainya dilakukan pada saat pengeluaran BKC dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- 2) Untuk BKC yang di impor, pelunasan cukainya dilakukan pada saat BKC tersebut dikeluarkan dari Kawasan Pabean atas impor untuk dipakai.

Melanjutkan penjelasan saat pelunasan Cukai diatas terdapat tiga cara pelunasan menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan:

1) Pembayaran

Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Sedangkan untuk BKC yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat BKC diimpor untuk dipakai.

2) Pelekatan Pita Cukai

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik. Untuk BKC yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC diimpor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

3) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya


Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: *barcode* dan *hologram*. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik. Untuk BKC yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum BKC diimpor untuk dipakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan BKC di luar negeri.

5. Rokok Elektrik (Vape)

a. Awal Mula Dikenakan Cukai

Nicotine Replacement Therapy (NRT) adalah metode yang menggunakan suatu media untuk memberikan nikotin yang diperlukan oleh perokok tanpa

pembakaran tembakau yang merugikan. Walaupun NRT hanya ditujukan untuk menghilangkan pembakaran tembakau dan sebagai sarana alternatif pemberian nikotin tetapi, pada prakteknya sering dipakai sebagai alat bantu dalam program berhenti merokok untuk mencegah *withdrawal effect* nikotin dengan cara menurunkan dosis nikotin secara bertahap. Terdapat berbagai macam NRT yang akan diilustrasikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Berbagai Jenis NRT
Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

Mekanisme kerja NRT adalah mengurangi gejala putus nikotin, mengurangi efek penguatan nikotin, dan memberikan efek yang sebelumnya didapatkan dari rokok. Vape sepertinya menjanjikan sebagai suatu alternatif pengganti rokok tembakau yang lebih aman namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Kadar asupan nikotin yang berkurang membuat pengguna vape

masih menggunakan rokok tembakau selain itu vape masih mengandung zat-zat yang tergolong toksik bagi manusia seperti *Tobacco Specific Nitrosamines* (TSNA), *Diethylene Glycol* (DEG) dan karbon monoksida. Data-data lebih lanjut tentang dampak vape pada kesehatan masih diperlukan, terutama pada penggunaan jangka panjang (Muhammad Ilham Karim, 2017).

Di Indonesia vape pertama kali datang tahun 2010 yang mana pada saat itu belum mendapatkan Sertifikat Legal dari Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia. Diawal kedatangannya di Indonesia belum banyak diketahui oleh masyarakat dimana hanya berawal dari beberapa orang yang membeli vape dari luar negeri sebagai oleh-oleh. Dari tahun ke tahun popularitas vape di Indonesia kian melejit. Hal itu dikarenakan semakin mudahnya untuk bisa mendapatkan barang tersebut yang telah diperjualbelikan di media *online* semisal *facebook*, *twitter*, dan *instagram*.

Dengan semakin banyaknya pengguna vape di Indonesia, Pemerintah khususnya DJBC, BPOM, dan Kemendag mengadakan diskusi lintas kementerian untuk mengatur dan mengendalikan konsumsi vape di kalangan masyarakat. Alhasil keluarlah kebijakan dari pemerintah yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Secara singkat isi dari PMK tersebut adalah dikenakan cukai sebesar 57% atas konsumsi vape yang akan mulai diberlakukan per 1 Juli 2018.

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai, Deni Surjantoro mengatakan, penetapan angka atau tarif cukai yang sebesar 57%

untuk *liquid* telah berasal dari proses yang cukup panjang. Pengenaan tarif cukai sebesar 57% ini diberlakukan pada *liquid* atau *essence* bukan pada mesin rokok elektrik atau yang biasa disebut mod. Pengenaan cukai pada *liquid* juga ditetapkan dari harga jual eceran (HJE). Sedangkan untuk modnya, pemerintah mewacanakan akan mengenakan bea masuk bagi mesin yang berasal dari impor.

b. Definisi Rokok Elektrik (Vape)

Rokok elektrik (Vape) merupakan salah satu *Nicotine Replacement Therapy* yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS). *Electronic cigarette* dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaannya.

Menurut Pasal 1 angka 1 pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (“Permendag 86/2017”), Rokok Elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. Secara umum sebuah *Electronic cigarette* terdiri dari 3 bagian utama yaitu: *battery*, *atomizer* (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan larutan nikotin), dan *cartridge/mod* (berisi larutan nikotin).

Cara penggunaan Vape seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator akan menyala yang menandakan larutan nikotin sedang dipanaskan dan akan dihisap oleh pengguna kemudian menghasilkan asap (The facts about Electronic Cigarette. Electronic Cigarette Association. Washington, 2009).

c. Kandungan Vape

Dari keseluruhan komponen atau struktur vape terdapat salah satu zat perasa yang sering pula disebut *liquid* berfungsi untuk memberikan efek rasa pada saat menghisap alat tersebut. Yang mana telah banyak varian rasa yang dibuat oleh para produsen *liquid* dari dalam maupun luar negeri. *Liquid* tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 jenis campuran, seperti pada tabel dari (The facts about Electronic Cigarettes. Electronic Cigarette Association. Washington 2009) yang dijelaskan dibawah ini:

Senyawa	Campuran 1	Campuran 2	Campuran 3	Campuran 4
Propilen glikol	85%	80%	90%	80%
Nikotin	6%	4%	2%	0,1%
Gliserol	2%	5%	-	5%
Aroma tembakau	-	4%	4,5%	1%
Penambah rasa	2%	-	1%	1%
Asam organikepti	1%	-	-	2%
Zat anti oksidan	1%	-	-	-
Butil valerat	-	1%	-	-
Isopentil heksonat	-	1%	-	-
Lauril laurat	-	0,6%	-	-
Benzil benzoate	-	0,4%	-	-
Metil oktinikat	-	0-5%	-	-
Etil Heptilat	-	0,2%	-	-
Heksil heksanoat	-	0,3%	-	-
Geranil butirat	-	2%	-	-
Mentol	-	0,5%	-	-
Asam sitrat	-	0,5%	2,5%	-

Air	-	-	-	2,9%
Alkohol	-	-	-	8%

Tabel 3. Kandungan Vape

Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

d. Komponen dan Jenis Vape

Vape terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Atomizer, Mod dan Baterai. Atomizer ini adalah alat pemanas yang digunakan untuk penampungan liquid serta tempat berubahnya liquid menjadi uap ini merupakan alat yang dibutuhkan vape. Atomizer juga terbagi lagi menjadi 3 jenis yaitu RTA, RDA dan RDTA. RTA (Rebuildable Tank atomizer) adalah atomizer yang mempunyai tangki untuk cairan, sedangkan RDA (Rebuildable Dripping Atomizer) adalah atomizer untuk cairan yang di teteskan.

Product Showcase



Gambar 2. Komponen Vape

Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

Mod merupakan tempat baterai yang terdapat rangkaian listrik untuk mengalirkan energi listrik ke atomizer yang akan berubah menjadi energi panas untuk memanaskan *liquid*. Sedangkan untuk membedakan jenis vape ini terletak pada Mod yang digunakan, apakah menggunakan Mod *Electrical* atau

Mechanical. Agar lebih jelas mengenai detail komponen dan jenis Vape dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Berbagai Jenis Atomizer (RTA, RDA dan RDTA)
Sumber : Diolah oleh penulis, 2018



Gambar 4. Jenis Mod *Electrical*
Sumber : Diolah oleh penulis, 2018



Gambar 5. Jenis Mod *Mechanical*
 Sumber : Diolah oleh penulis, 2018



Gambar 6. Baterai & *Charger Vape*
 Sumber : Diolah oleh penulis, 2018



Gambar 7. Berbagai Macam Liquid
 Sumber : Diolah oleh penulis, 2018


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibawah ini berangkat dari fokus penelitian yang dilakukan peneliti berawal dari beberapa objek cukai yang ada di Indonesia. Dimana salah satu objek tersebut terdapat ekstensifikasi dari golongan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yakni yang berupa vape. Di tahun 2010 vape telah masuk ke Indonesia akan tetapi pada saat itu belum mendapatkan izin Sertifikat Legal dari Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia. Akan tetapi, dari tahun ke tahun penggunaan vape semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena beberapa alasan yakni vape telah menjadi *trend/lifestyle* masyarakat, sebagai terapi pengganti rokok konvensional maupun yang sekedar ingin mencoba sensasi dari mengkonsumsi vape itu sendiri.

Alhasil menyebabkan Pemerintah untuk menyikapi fenomena tersebut dengan serius. Pemerintah khususnya BKF dan DJBC menilai struktur maupun kandungan yang ada pada *liquid* vape itu termasuk dalam objek BKC. Sehingga sudah seharusnya ada kejelasan regulasi atas kegiatan mengkonsumsi barang tersebut. Langkah DJBC didukung penuh oleh Asosiasi *Personal Vaporizer* Indonesia (APVI) dalam rangka memberikan kepastian kebijakan terkait konsumsi vape. Hingga pada akhirnya diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor-146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau di bulan November 2017 kemarin.

Atas dikeluarkannya PMK tersebut, secara otomatis harus ada persiapan yang dilakukan baik dari sisi Pemerintah khususnya BKF dan DJBC terkait teknis pelaksanaan pemungutan cukai atas *liquid* vape. Dan juga menimbulkan tanda

tanya besar bagi konsumen dan para pelaku industri vape di Indonesia yang tergabung dalam APVI. Pada dasarnya mereka setuju dengan langkah Pemerintah untuk melegalkan Vape melalui PMK diatas. Akan tetapi, tarif yang dikenakan dirasa masih sangat tinggi sebesar 57% dari harga jual eceran. Melihat Vape sebagai industri baru di Tanah Air, mereka menginginkan untuk berdiskusi lebih lanjut lagi dengan pihak DJBC agar tidak ada salah satu pihak yang merasa diberatkan dan dirugikan. Untuk itu juga peneliti melihat fenomena yang ada di lapangan saat ini dirasa sangat perlu mendapat perhatian dan kejelasan terkait dengan teknis implementasi PMK yang akan diberlakukan per 1 Juli 2018 ini. Mengingat jumlah para pengguna Vape di Indonesia yang semakin banyak diharapkan dari setiap konsumen maupun para pelaku industri ini juga dapat memahami latar belakang dan manfaat dari cukai atas konsumsi vape itu sendiri.



Gambar 8. Kerangka Pemikiran
 Sumber : Diolah oleh penulis, 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Badan Kebijakan Fiskal dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditambahkan dengan komparatif dari APVI. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari berbagai sudut pandang partisipan. Arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik (keseluruhan), memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian (Sugiyono, 2015:15).

Dipilihnya penelitian kualitatif dalam penelitian ini, didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu kebijakan terkait dengan diberlakukannya tarif cukai hasil tembakau rokok elektrik (vape) memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan dinamis. Disamping itu, penelitian kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung (Moleong 2007:10). Pendekatan secara studi kasus sendiri menurut Muhadjir (2000:55) dalam Prastowo (2011:187), metode studi kasus merupakan metode penelitian yang

berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama.

Ditambah dengan pendekatan komparatif menurut Suharsimi Arikunto (2010:267) adalah untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, dan terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bersifat studi kasus yang mendalam, dimana peneliti akan melakukan pengamatan serta analisis dari setiap data yang didapatkan guna mendapatkan hasil atau kesimpulan berdasarkan realita di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif seorang peneliti tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Karena terlalu luasnya masalah, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2015:207).

Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang

sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question* atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial (Sugiyono, 2015:207).

Menurut Moleong (2007:94), ada dua tujuan dalam penentuan fokus pada suatu penelitian diantaranya :

1. Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak.
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Sehingga, bagi peneliti penetapan fokus ini akan mempermudah penelitian dalam pengumpulan data.

Oleh karena itu dengan adanya fokus penelitian, akan mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan mengenai data yang akan digunakan, setelah itu data tersebut dapat diolah menjadi kesimpulan. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian diarahkan pada Badan Kebijakan Fiskal dan Kantor Pusat DJBC, dimana kedua instansi tersebut merupakan instansi yang berwenang dalam perumusan kebijakan dan pelaksana pemungutan cukai di Indonesia. Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini antara lain:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan Badan Kebijakan Fiskal dalam merumuskan kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau

- a. Latar belakang yang mendasari diterbitkannya kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau rokok elektronik (Vape)
 - b. Tujuan dari implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau
 - c. Sasaran dari implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau
2. Bagaimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape) per 1 Juli 2018
- a. Teknis pemungutan cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - b. Kebijakan pendukung teknis implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau
 - c. Dukungan dari instansi lain yang mempunyai wewenang dalam implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau
3. Tingkat kepatuhan APVI terkait dengan implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape) per 1 Juli 2018
- a. *Brewer*
 - b. *Konsumen (Vaporista)*
 - c. *Vapestore*

C. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan keseluruhan tempat dimana peneliti melakukan sebuah penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti harus menetapkan secara tepat tempat penelitian yang akan dilakukan. Situs penelitian yang dipilih peneliti adalah sebagai berikut :

Situs : Badan Kebijakan Fiskal
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 01,
10710, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10710
Telepon : (021) 34833486
Seksi/Bidang : Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai
Website : www.fiskal.kemenkeu.go.id

Alasan dilakukannya penelitian di lokasi tersebut karena kedudukan Badan Kebijakan Fiskal sebagai organisasi yang merumuskan suatu kebijakan di menyangkut latar belakang diterbitkannya PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektronik (vape). Untuk itulah nantinya peneliti akan melakukan penelitian di Badan Kebijakan Fiskal beserta wawancara di dua lokasi yakni Kantor Pusat DJBC dan APVI untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

D. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about*

the people (masyarakat sebagai subyek). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Rudi Siswoyo, 2013).

Adapun sumber data yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari orang atau informan yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi langsung pada beberapa informan yakni:

- a) Pegawai/Pejabat Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia
- b) Pegawai/Pejabat Sub Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC
- c) APVI

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008 : 402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, antara lain:

- a) Profil Kantor
- b) PMK Nomor 146/PMK.010/2017
- c) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik
- e) Buku-buku dan jurnal yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2007:147) dalam Prastowo (2011:207) bahwa teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya atau triangulasi. Sesuai dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai masing-masing teknik pengumpulan data diatas:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2007:72). Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang

berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2010:145). Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara secara mendalam (*indepth interview*) kepada tiga narasumber, narasumber yang pertama yaitu pejabat/pegawai Badan Kebijakan Fiskal, yang kedua Kantor Pusat DJBC, sedangkan narasumber yang ketiga yaitu perwakilan dari pihak APVI yang secara detailnya antara lain:

- a. Pejabat/Pegawai Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia
- b. Pejabat/Pegawai Sub Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC
- c. Humas APVI

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Menurut Sugiyono (2007:82) dalam Prastowo (2011:226) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu dokumentasi juga berupa hasil rekaman proses wawancara, gambar dan atau foto-foto mengenai kondisi lapangan. Pada penelitian kali ini yang terkait pada latar belakang Pengenaan Tarif Cukai Hasil Tembakau pada Vape.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung yang menjadi landasan dalam penelitian untuk pengambilan keputusan. Literatur yang digunakan yakni Undang-Undang Cukai, Peraturan

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Perdagangan, peraturan pelaksanaan lainnya dan sumber yang terkait.

F. Instrumen Penelitian

Pada setiap penelitian memerlukan instrumen penelitian untuk membantu dalam mengumpulkan data, menurut Nasution (1998) dalam buku Sugiyono (2015:223) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Arikunto (2010:203) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Menurut Sugiyono (2016:222) Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dipakai sebagai instrumen utama karena sekaligus dalam perencanaan, pelaksana, dan pengumpul data

2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*)

Menurut Moleong (2012:187) pedoman wawancara dari isi dan proses dari kegiatan wawancara yang telah disusun sebelumnya agar seluruh cakupannya dapat dicapai. Pedoman ini memudahkan peneliti saat melakukan tanya jawab dan menggali informasi dari pihak informan sehingga proses wawancara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan penelitian.

3. Penunjang Dokumentasi

Alat penunjang atau pendukung lainnya antara lain kamera, *recorder* (perekam suara), buku catatan dan alat tulis. Alat penunjang tersebut merupakan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat/mendokumentasikan berbagai macam informasi-informasi penting sebagai bukti otentik terhadap fenomena yang terjadi dilapangan.

G. Uji Validitas Data

Menurut Sugiyono (2015:269) ada empat bentuk uji keabsahan data, meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *depeandability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dalam rangka pengujian validitas data. Menurut Sugiyono (2015:273) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas data yang dikumpulkan selama peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi yakni:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pengecekan sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara kepada pejabat Badan Kebijakan Fiskal, pejabat/pegawai Kantor Pusat DJBC, dan APVI. Penggunaan triangulasi sumber ini agar data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara kepada para informan lebih valid, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan agar data yang didapat lebih akurat sesuai keinginan peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data. Berdasarkan penjelasan tersebut, triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 9. Triangulasi Sumber
Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2015:274). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan-informan yang telah dipilih oleh peneliti, peneliti kemudian melakukan dokumentasi

tentang pelaksanaan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Penerimaan cukai hasil tembakau, pelaksanaan Pemungutan cukai hasil tembakau, dan dokumentasi saat peneliti melakukan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukannya. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian ini seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain. Apabila dengan tiga teknik ini menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan dapat membuat kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas maka triangulasi teknik yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10. Triangulasi Teknik
Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

H. Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya

Research Method (1975:79) yaitu:

“analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema

pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesis bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.”

Analisis data digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data yang didapat selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2015:246). Adapun tahap-tahap penganalisisan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara kepada beberapa informan yang dipilih berdasarkan pada bidang dan keahliannya yang nantinya dapat mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan berulang-ulang jika data yang dibutuhkan peneliti belum terpenuhi keseluruhannya. Pengumpulan data melalui wawancara tidak harus terpacu pada *interview guide* namun dapat memperluas lagi bahasan sehingga data yang diperoleh lebih maksimal. Data juga didapat dari teknik dokumentasi yakni mempelajari data, arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pemungutan cukai hasil tembakau serta tindak lanjutnya. Data-data

juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan literatur dan teori yang nantinya akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian data itu disusun untuk mendukung penyelesaian penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan/pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan atau transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, rekaman wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya. Reduksi data membuat data dalam penelitian menjadi lebih kuat. Pada tahap ini peneliti memutuskan data apa saja yang akan digunakan dalam penelitian, hal ini dikarenakan tidak semua data yang didapat dari lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data yang dibutuhkan dipilah-pilah, peneliti dapat menggambarkan serta menarik kesimpulan dari data yang ada. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data-data yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang ada dalam tahapan ini hanya berhubungan dengan judul dalam pelaksanaannya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)


Alur kegiatan yang ke tiga dalam analisis adalah penyajian data. Penyajian data adalah sebuah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Melihat penyajian data-data yang ada dalam sebuah penelitian akan membantu kita lebih

memahami kondisi yang sebenarnya dan melakukan sesuatu, baik untuk menganalisis lebih jauh atau melakukan mengambil kebijakan. Pada tahap ini peneliti harus merancang penyajian data sebaik mungkin agar mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik dan model lainnya. Pada penyajian data, peneliti menggunakan tabel dan gambar yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data dari BKF maupun Kantor Pusat DJBC. Setelah itu, peneliti akan mendeskripsikan mengenai penjelasan data yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti banyak menggunakan narasi dikarenakan peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap ke empat dari kegiatan penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data peneliti menafsirkan makna sesuatu tanpa menggunakan pola, penjelasan, alur sebab dan proposisi. Kesimpulan awal hanyalah bersifat sementara dan dapat berubah ketika tidak ditemukan bukti yang mendukung dari data-data yang digunakan. Kesimpulan dapat ditarik apabila data-data yang digunakan oleh peneliti didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan valid. Setelah melakukan kondensasi data, penyajian data serta penjelasan mengenai data valid yang terkait dalam penelitian, barulah peneliti dapat menarik kesimpulan akhir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah latar belakang dan bagaimana implementasi diberlakukannya

pengenaan tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape). Berikut gambaran komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 11. Komponen Analisis Data (*Intercative Model*)
Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2015:247)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan secara terus menerus dan bersifat interaktif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, bisa juga langsung disajikan/display data, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara, apabila setelah dilakukan pemeriksaan data ternyata belum bisa dikatakan fokus atau ditemukan kasus negatif atau terdapat kekurangan referensi, maka peneliti melakukan reduksi data atau kembali melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Kebijakan Fiskal

a. Sejarah Pembentukan

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional. Cikal bakal berdirinya BKF tidak bisa lepas dari penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN di awal orde baru, yaitu Repelita I tahun anggaran 1969/1970 oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan, yang selanjutnya sejak tahun 1975 dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Penelitian, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Untuk mendukung perkembangan pembangunan yang semakin pesat, pada tahun 1985 dibentuk suatu unit organisasi setingkat eselon II yang khusus menangani penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, yaitu Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN), yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka dirasakan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN sangat erat kaitannya tidak saja dengan

perkembangan keuangan negara, tetapi juga dengan perkreditan dan neraca pembayaran. Karena itu pada tahun 1987 dibentuklah unit setingkat eselon I, yaitu Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNP&NP). Unit ini melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi PPA-APBN dengan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri dan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Tahun 1993, BAKNP&NP lebih dikembangkan dengan menambahkan fungsi penelitian dan pengembangan, dan namanya berubah menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM), yang terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Biro Analisa Moneter, Biro Analisa Keuangan Daerah, dan Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, serta Sekretariat Badan.

Seiring dengan berjalannya waktu, BAKM mengalami penajaman dan pergeseran fungsi. Pada tahun 2001 berubah nama menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF). Penataan organisasi ini memisahkan Biro Analisa Keuangan Daerah dan mengembangkan Pusat Analisa APBN, menjadi dua Pusat, yaitu Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran dan Pusat Analisa Belanja Negara.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang cepat berubah, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi, maka pada tahun 2004 dilakukan penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan.

Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI) dibentuk dengan menggabungkan beberapa unit eselon II yang berasal dari Badan Analisa Fiskal (BAF) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Dirjen PKPD) serta Biro Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. BAPEKKI terdiri dari enam unit eselon 2, yaitu Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan (Puspeku), Pusat Pengkajian Perkajian Perpajakan, Kepabeanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Puspakep), Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Puspekda), Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah (Pusepada), Pusat Kerjasama Internasional (Puskerin), serta Sekretariat Badan.

Pada tahun 2006 kembali dilakukan penyempurnaan. BAPEKKI berubah menjadi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan dengan berbasis analisis dan kajian atau lebih dikenal dengan *research based policy*. BKF memiliki enam unit eselon 2, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerjasama Internasional serta Sekretariat Badan. Tahun 2008, BKF melakukan sedikit penyesuaian tugas dan fungsi sehingga struktur organisasi di lingkungan BKF menjadi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan

Ekonomi Makro, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, dan Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal.

Selanjutnya di tahun 2009 dilakukan kembali penyesuaian tugas dan fungsi BKF. Perubahan utama adalah memecah Pusat Kerja Sama Internasional menjadi dua unit eselon II dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi terkait kebijakan pembiayaan perubahan iklim. Pusat Kerja Sama Internasional dipecah menjadi Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sangat dinamis, BKF kembali melakukan evaluasi organisasi dengan pertimbangan peningkatan beban kerja dan adanya tambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihapuskannya Bapepam LK menjadi landasan utama BKF harus melakukan perubahan. Sejak 2015 fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam LK diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BKF, di bawah Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Dengan demikian, secara utuh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada saat ini terdiri atas tujuh unit eselon 2, yaitu :

1. Sekretariat Badan (Setban)
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN)
3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)

4. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM)
5. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK)
6. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)
7. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)

b. Visi dan Misi

Visi Badan Kebijakan Fiskal :

Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera.

Misi Badan Kebijakan Fiskal :

- Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
- Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
- Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
- Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.

- Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
- Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

c. Tugas Pokok dan Fungsi


Tugas Badan Kebijakan Fiskal :

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Kebijakan Fiskal :

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
- Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan
- Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
- Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

d. Struktur Organisasi



Gambar 12. Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal

Sumber : <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-profil.asp?profil=3,2018>

e. Lokasi dan Kontak

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr Wahidin Raya No.1

10710

Jakarta Pusat

021-34833486

Bagian Informasi dan Komunikasi Publik

2. Gambaran Umum Kantor Pusat DJBC

a. Sejarah DJBC

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essential bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat.

Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoerrechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), dan

accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernement Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

b. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia.

Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

Misi :

- Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
- Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
- Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas :


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :



1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

d. Struktur Organisasi



Gambar 13. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 Sumber : <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/struktur-organisasi.html>,2018

e. Logo DJBC

Gambar 14. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sumber : <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/logo-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>,2018

DASAR HUKUM : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI

No : 52/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996

LUKISAN

- Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya;
- Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya;
- Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;
- Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

MAKNA

- Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila;

- Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai;
- Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin;
- Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

3. Gambaran Umum APVI

a. Sejarah Pembentukan

APVI di dirikan oleh beberapa pemilik toko *offline*, importir dan *vaping enthusiasts*, pada tahun 2014 lalu di karenakan perkembangan *vaporizer* dan turunan nya yang berkembang begitu pesat. Dan mereka juga khawatir tentang keadaan yang terjadi pada saat itu mengenai perang harga dan persaingan yang mulai tidak sehat antar sesama toko maupun importir. Mereka bermaksud untuk menggalang persatuan antar sesama importir, toko, *brewer* dan industri kreatif yang timbul dari fenomena *vaporizer* ini. Dan terbentuk APVI (Asosiasi Personal Vapeizer

Indonesia) pada tanggal 18 Oktober 2014 dan diresmikan secara notaris pada tanggal 13 Mei 2015 untuk menampung dan mewartahi semua ide-ide kreatif para anggotanya dan demi kemajuan khususnya dibidang *vapeizer* termasuk turunannya.

b. Logo APVI



Gambar 15. Logo Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia
Sumber : <http://www.apviofficial.com/>,2018

c. Tupoksi Pengurus

1. Ketua Umum

Sebuah Asosiasi atau Organisasi tentunya memiliki seorang Ketua Umum yang bertugas memimpin kelangsungan segala kegiatan asosiasi atau organisasinya. Kaitannya dengan penelitian kali ini melakukan wawancara dengan Asosiasi *Personal Vaporizer* Indonesia (APVI) yang diketuai oleh Aryo Andrianto. Berdasarkan dari namanya, asosiasi ini memfokuskan kepentingannya dalam menaungi segala aspek industri di bidang vape. Selaku menjadi ketua umum,

Aryo Andrianto memiliki beberapa tugas penting antara lain yang pertama mengkoordinasi organisasi atau asosiasi secara umum dalam hal kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Kedua, sebagai perwakilan rapat di organisasi atau asosiasi lain baik di dalam maupun di luar DKI Jakarta. Ketiga, memiliki hak dan wewenang penuh memutuskan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah. Keempat, melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus. Kelima, memilih dan menunjuk koordinator atau ketua bidang masing-masing. Keenam, mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh sie dengan berbagai pertimbangan. Ketujuh, memiliki hak mengeluarkan surat kuasa atau surat perintah memberi job description tambahan bagi anggota dan seksi. Kedelapan, membuat SK untuk pengurus dan Anggota di tingkat Wilayah, Kecamatan dan Kelurahan.

2. Wakil Ketua

Wakil ketua merupakan *partner* Ketua Umum dalam melaksanakan semua tugas asosiasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Selain itu, di dalam struktural APVI sendiri seorang wakil ketua bertugas untuk mengkoordinasikan fungsi ketua bidang dalam penyerahan tugas di lapangan baik melalui individu pengurus di DPP, DPW, DPC dan juga mitra, pemerintah atau instansi terkait. Kemudian yang kedua mewakili Ketua Umum dalam hal undangan

acara dan atau tugas bila Ketua Umum berhalangan. Ketiga memimpin Rapim di tingkat DPP dan memberikan pandangan umum mengenai peran dan tanggung jawab organisasi di masyarakat. Keempat memberikan masukan berupa ide, gagasan, dan saran yang diperlukan dalam tindakan asosiasi. Kelima melakukan pelaporan kerja kepada Ketua Umum terhadap peran dan tugas yang dilakukan. Keenam bersama Ketua umum, mengontrol kinerja Ketua Bidang masing-masing.

3. Ketua Bidang

A. Bidang Politik

APVI sendiri dalam strukturalnya memiliki Ketua Bidang Politik dan Ketua Harian yang bertugas sebagai pengurus harian untuk menentukan dan menjalankan kebijakan strategis organisasi. Ketua Bidang Politik memiliki tupoksi yang lebih menjurus pada kepentingan politik APVI membuat kebijakan yang terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh kondisi politik di Indonesia. Kedua menjadi jubiir terhadap media yang terkait dengan dampak politik terhadap kehidupan sosial. Ketiga mewakili ketua umum bila berhalangan untuk menghadiri undangan yang terkait dengan politik. Keempat melakukan dan meneliti dampak politik terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan menganalisa bersama ketum untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan organisasi secara umum.

B. Ketua Harian

Pengurus Harian sebagai penentu kebijakan strategis sekaligus pelaksana tugas harian berkewajiban memimpin dan mengendalikan jalannya organisasi. Sesuai dengan kedudukannya, dalam menjalankan tugas, ketua harian harus bersifat koordinatif dan membawahi bidang-bidang yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bersifat kolektif. Artinya dalam merangkul seluruh pengurus agar tujuan dari APVI sendiri dapat terealisasi.

4. Sekretaris

Sekretaris APVI memiliki beberapa tugas antarlain pencatatan dan pengarsipan semua dokumen baik dalam rapat ataupun di luar rapat. Kedua mengkoordinasi pembuatan undangan rapat, pembuatan laporan dan proposal. Ketiga menyusun perihal surat-menyurat (Surat Pernyataan, perijinan, permohonan, undangan). Keempat menyusun laporan pertanggung jawaban bersama Ketua Umum. Kelima menyusun notulen rapat. Keenam membuka dan menutup rapat sebelum rapat di pimpin Ketua Umum. Terakhir, menyusun dan mendata anggota dan pengurus asosiasi.

5. Bendahara

Dimanapun tugas dari seorang Bendahara dari sebuah organisasi tak lepas dari uang. Begitu pula di APVI, seorang bendahara diberi tugas untuk memegang uang kas asosiasi. Kedua melakukan

pencatatan, pengarsipan semua dokumen tentang pemasukan dan pengeluaran kas. Ketiga mengkoordinasi rapat Asosiasi dan penerimaan uang kas. Keempat pelaporan kas asosiasi. Kelima bertanggung jawab penuh atas keuangan asosiasi. Keenam mengolah keuangan asosiasi. Ketujuh menetapkan jumlah uang kas yang ditarik per anggota. Terakhir, bersama Ketua Umum memutuskan jumlah uang yang akan dikeluarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan bersama.

6. Public Relation

Baik atau buruknya sebuah organisasi di mata masyarakat merupakan citra yang melekat pada tupoksi seorang *Public Relation*. Tentunya di APVI sendiri seorang PR selalu berusaha melakukan pencitraan asosiasi kepada arah positif di mata masyarakat. Adapun tupoksi khusus bagi PR di APVI adalah melakukan upaya melawan terhadap isu negative yang berkembang tentang Asosiasi. Kedua melakukan pendekatan organisasi masyarakat melalui brosur, *company profile*, media masa, radio maupun TV. Ketiga melakukan *planning* kerja dan musyawarah dengan ketum sebagai landasan kebijakan bertindak. Keempat mempelajari pendapat, koreksi, masukan dan kritik dan melaporkan kepada Ketum untuk dijadikan landasan kerja.

7. Koordinator lapangan

Bertugas menyediakan dan mengkoordinir tempat serta menyediakan transportasi. Dan bertanggung jawab selama kegiatan berlangsung (di lapangan).

8. PR Manager

Hampir sama dengan *Public Relations* (PR), tugas seorang *PR Manager* secara umum adalah merencanakan dan mengembangkan komunikasi yang lebih bersifat korporat, meliputi penulisan berita korporat, membina hubungan baik dengan pihak eksternal asosiasi, termasuk membina hubungan dengan media (jurnalis, news editor, dll), sekaligus juga bertanggung jawab terhadap lancarnya komunikasi di tingkat internal asosiasi, misalnya dengan menerbitkan buletin member asosiasi, dll. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga berhubungan komunikasi internal dan eksternal berita-berita seputar aktifitas vape. Jabatan ini merupakan jabatan yang spesialis atau khusus menangani komunikasi internal dan eksternal asosiasi. *PR Manager* selama ini seolah lebih bertanggung jawab kepada komunikasi ke publik yang berkaitan dengan aktifitas asosiasi; tanggung jawab seorang Humas lebih berat ke arah pembangunan identitas asosiasi, serta menjaga agar setiap komunikasi yang dimiliki oleh asosiasi tetap terjaga imagenya.

9. Sekjen (Sekretaris Jenderal)

Sebagai wakil asosiasi dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara anggota dengan anggota maupun masalah yang dihadapi anggota yang berkaitan dengan instansi/asosiasi/yayasan pemerintah maupun instansi/asosiasi/yayasan independen. Sebagai wakil asosiasi dalam menjalankan/mengoperasikan asosiasi sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Mengusulkan kebijakan-kebijakan yang harus ditetapkan dan/atau diambil yang sesuai dengan maksud dan tujuan asosiasi sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar. Menetapkan skala prioritas atas penanganan masalah yang harus diselesaikan oleh asosiasi baik masalah internal maupun eksternal.

Merencanakan rapat-rapat guna mengambil keputusan dan menyelesaikan atas masalah yang dihadapi oleh anggota. Merencanakan rapat-rapat sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar. Memberikan laporan kepada peserta rapat di dalam rapat-rapat yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar atas pergerakan/progress organisasi termasuk dan tidak terbatas atas kinerja anggota Dewan Pengurus yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Merencanakan strategi peningkatan peran asosiasi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

10. Penasehat Produk

Mengingat industri Vape ini masih baru di Indonesia, maka dalam setiap produk yang telah dihasilkan oleh para produsen wajib diberlakukan pengecekan produk *liquid* yang masuk kategori kualitas yang baik sesuai SNI dan memberikan data kepada anggota asosiasi atas kualitas produk.

B. Penyajian Data

Peneliti membahas 8 fokus penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan Badan Kebijakan Fiskal dalam merumuskan kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau

Menindaklanjuti terkait dengan PMK 146 tentang tarif cukai hasil tembakau yang diterbitkan bulan November 2017, BKF selaku Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang perumusan kebijakan di sektor fiskal mengintensifikasi peraturan tersebut dengan merumuskan tiga peraturan. Mengingat PMK 146 ini masih terlalu luas cakupannya terkait dengan cukai hasil tembakau seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Subbidang Cukai BKF, Sarno, 30 Juli 2018 pukul 13.42 WIB di ruang kerjanya :

“Eeehh sebelumnya saya luruskan sedikit ya Ray, jadi gini PMK 146 itu menjelaskan secara keseluruhan peraturan untuk CHT (Cukai Hasil Tembakau) dan Vape ini adalah salah satu dari sekian banyak CHT.”

Maka dari itu secara mendetail BKF mengambil strategi untuk menerbitkan kembali tiga PMK pendukung diantaranya PMK 66 tentang perizinan usaha, PMK 67 tentang perdagangan CHT, dan PMK 68 tentang pelunasan CHT.

a. Latar belakang yang mendasari diterbitkannya kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau rokok elektrik (Vape)

Dalam merumuskan suatu kebijakan pasti diperlukan adanya berbagai macam pertimbangan. Dalam hal ini Pemerintah memegang peranan penting sebagai perumus suatu kebijakan. Kaitannya dengan penelitian ini mengenai analisis implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada *liquid* vape. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di Badan Kebijakan Fiskal diperoleh data bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan terbagi dalam dua komunikasi yakni saat “pra” dan “pasca” perumusan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Subbidang Cukai BKF, Sarno, 30 Juli 2018 pukul 13.42 WIB di ruang kerjanya :

“Eemm jadi kalo komunikasi ini kita lakukan dengan dua metode ya Ray. Ada komunikasi pra dan pasca perumusan. Kalo “pra” nya tadi, kita mengundang semua pihak yang terlibat dalam rangka untuk menerima masukan ya. Nah kalo pascanya, “pascanya” itu kan setelah PMK ini terbit ya ya kami pun langsung mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan CHT ini terkhusus pada materi cukai vape nya. Kemana aja kita lakukan itu? yang pertama pasti ke pihak industri yang merasakan langsung implementasi kebijakan ini. Termasuk juga ke temen-temen BC soalnya mereka kan nantinya yang akan mengimplementasikan kebijakan ini. Oiya tadi saya lupa waktu di “pra” perumusan kebijakan ini juga kami melibatkan para peneliti diantaranya dari DDTC, CITA, UI, dan UGM.”

Jadi dalam proses perumusannya PMK 146 ini telah melalui proses yang sangat panjang dan persiapan yang matang. Untuk latar belakang penerbitan PMK ini termasuk dalam tahap “pra” perumusan dimana saat itu Pemerintah khususnya BKF hingga mengadakan rakor sidang terbatas cabinet yang langsung di pimpin oleh Presiden dan dengan turut mengundang Kemenko Bidang Perkeonomian, Kementerian Kesehatan, BPOM, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian untuk mengkaji apa-apa saja yang sekiranya masih perlu direvisi dari rancangan sementara PMK 146. Hal tersebut kemudian dikuatkan melalui pernyataan Kepala Subbidang Cukai BKF, Sarno, 30 Juli 2018 pukul 13.42 WIB di ruang kerjanya :

“Untuk vape ya.. bentar bentar.. vape,vape,vape seingat saya itu rakor di Kantor BC yang kita undang itu Kemenkes dan BPOM. Pertemuan itu untuk mempertegas dan mengklarifikasi dampak vape dari sisi kesehatan. Ternyata masih ada juga dampak negatif bagi kesehatan khususnya dari kegiatan konsumsi vape ini. Tapi kita tau sendiri kan orang Indonesia kayak gimana. Semakin kita larang justru nanti makin cari celah untuk tetap mengkonsumsi vape ini. Kalo kita bicara aturannya di negara lain sih memang ada negara yang melarang total. Nah waktu perumusan kebijakan ini sendiri kita juga merapatkan dengan Kemenko Bidang Perkeonomian karena kita di bawah nya mereka ya level wewenangnya. Nah disini ada yang unik setelah kita soundingkan semua ke Kemenko Perkeonomian langsung diadakan sidang terbatas Kabinet dan dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Di dalam sidang tersebut juga melibatkan Menkeu, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, dan Kementerian lainnya yang ada hubungannya dengan bidang cukai hasil tembakau ini. Nah agenda yang ada di sidang tersebut yakni mengkaji apa-apa saja yang sekiranya masih perlu direvisi dari rancangan PMK Nomor 146/PMK.010/2017. Tapi kamu harus ingat Ray PMK ini bukan hanya berlaku pada vape saja tapi mengatur secara menyeluruh mengenai CHT. Jadi alur pengkajiannya selesai di Ibu Menteri lalu dibawa ke Kemenko Bidang Perkeonomian baru dibawa ke Pak Presiden. Kalo kita bicara mengenai koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu sangat luar biasa kompleksnya Ray.”

Melalui koordinasi tersebut maka muncul kesepakatan bahwa kedepannya industri vape ini harus memiliki peraturan dan izin usaha yang jelas dengan

alasan seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Subbidang Cukai BKF, Sarno, 30 Juli 2018 pukul 13.42 WIB di ruang kerjanya :

“Eeeh Vape ini kan beberapa tahun terakhir semakin marak ini, kita fokusnya melihat bahwa secara praktek di masyarakat vape ini sudah semakin meluas penggunaannya. Sekarang tiap saya pulang kantor kan ketauan nih, tempat-tempat yang dulu nggak ada *vapestore* itu kan sekarang sudah menjamur sekali, itu satu. Jadi dari segi penggunaannya sudah sangat *massive* ya, yang kedua produk vape ini kan kalo kita cek berdasarkan informasi dari temen-temen Bea Cukai ini kan juga mengandung tembakau kan. Tapi ekstraknya yang sering kita sebut *liquid* itu dan kita tau bahwa apapun produk yang mengandung tembakau itu bisa dikenakan cukai ya kan. Yaaa mungkin juga sih kalo *liquid* itu nggak berasal dari tembakau juga bisa. Ada yang pake sari buah-buahan dengan berbagai macam rasa. Cuma ketika itu dicek di labnya temen-temen Bea Cukai *liquid* itu kebanyakan dan rata-rata dari ekstrak tembakau. Mungkin diluar juga ada ya yang pure non-tembakau cuman infonya kalo kata temen-temen yang itu nikotinnya kurang nendang hehe. Jadi kita simpulkan bahwa sebagian besar *liquid* vape ini ternyata memang dari tembakau. Karena dari tembakau kan sudah jelas berarti ini layak dikenakan cukai. Kalo konsumsi vape nya ini sudah sangat *massive* tapi tidak kita pajaki kan nantinya *potential lost* kita sangat drastis juga dong, jadi begitu Ray jawabannya untuk pertanyaanmu yang kedua.”

b. Tujuan dari implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau

Kebijakan PMK 146 ini sebenarnya memuat revisi peraturan mengenai CHT yang salah satu objeknya adalah cairan atau *liquid* vape yang tergolong dalam HPTL. Dalam PMK ini Pemerintah mengintensifikasi terkait dengan keberlangsungan industri vape yang ada di Indonesia. Pasalnya dari data DJBC dan APVI tercatat kurang lebih ada 4000 pelaku bisnis vape mulai dari *brewer* hingga usaha retail. Untuk itu dengan adanya intensifikasi peraturan cukai vape ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini yang telah dijelaskan oleh Kepala Subbidang Cukai BKF, Sarno, 30 Juli 2018 pukul 13.42 WIB di ruang kerjanya bahwa :

“Kalo tujuan... kita kan punya prioritas ya. Nah prioritas itu bisa kita lihat di PMK 146 itu disebutkan yang pertama adalah untuk pengendalian konsumsi yang di poin B “menimbang” itu tadi ya. Nah lalu yang kedua untuk kepentingan penerimaan negara. Yang jelas kalo kita ngomongin cukai kita kan menjalankan amanah yang tertuang dalam UU Cukai ya. Sedangkan untuk sasarannya sudah jelas kalo cakupan penelitiannya Ray ini hanya ke pengusaha vape beserta turunannya mulai dari *brewer* sampai importir.”

Maka dari itu, dengan adanya revisi PMK 146 ini diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan di industri ini bisa terjamin keberlangsungan usahanya. Karena dengan adanya PMK ini secara resmi juga industri vape di Indonesia sudah diizinkan dan jelas *legal standing* nya.

c. Sasaran dari implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau

Jika berbicara mengenai sasaran dari suatu kebijakan pasti erat kaitannya pula dengan tujuan kebijakan tersebut. Kepala Subbidang Cukai BKF, Sarno, yang di wawancara oleh peneliti pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 13.42 WIB di ruang kerjanya menyatakan bahwa :

“Sedangkan untuk sasarannya sudah jelas kalo cakupan penelitiannya Ray ini hanya ke pengusaha vape beserta turunannya mulai dari *brewer* sampai importir.”

Dalam jawaban tersebut dapat diartikan bahwa untuk sasaran dari implementasi kebijakan PMK 146 ini mencakup dari segala aspek hulu hingga hilir mulai dari *brewer*, distributor, pengusaha *retail*, *vapestore*, hingga ke importir vape yang kebanyakan mengimpor dari negara Amerika.

2. Analisis bagaimana DJBC mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada Vape

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara teknis sebenarnya sudah siap untuk menindaklanjuti cukai vape di lapangan. Karena perintah itu sudah tertuang dalam instrumen salah satu objek cukai dalam UU Cukai. Untuk teknis pemungutan cukainya kedepan pun DJBC tidak membuat divisi atau bidang khusus dalam hal penanganan cukai vape. Hal itu kemudian dikuatkan melalui pernyataan Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Kantor Pusat DJBC, Sunaryo, pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 14.55 WIB di ruang kerjanya :

“Kalo itu tidak ada ya Ray, karena apa? Untuk vape ini sebenarnya sudah kita atur dalam HPTL hanya saja vape ini merupakan jenis atau varietas yang baru muncul di kalangan masyarakat karena didukung dengan teknologi di generasi milenial ini ya. Jadi singkatnya kami akan mengintensifikasi vape ini melalui aturan-aturan di awal yang sudah saya sebutkan tadi. Apasih intensifikasi itu? yakni memberikan kejelasan dan kepastian lebih mengenai aturan yang sudah ada, dalam konteks ini vape kan ya. Jadi saat sebelum perumusan kemarin kami benar-benar menguatkan data mulai dari berapa jumlah pelaku industri ini di lapangan, merk apa saja yang paling laku, bagaimana *impact* nya bagi kesehatan dan lain-lain yang menjadi dasar analisis kita untuk merumuskan PMK 146 ini bersama dengan kementerian lainnya.”

a. Teknis pemungutan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Mengingat vape ini sebenarnya sudah tergolong dalam objek cukai hanya saja untuk teknis pemungutan cukainya memang di detailkan dalam beberapa kebijakan menyangkut dengan perizinan usaha, perdagangan, pelunasan cukai hingga desain pita cukainya pun juga diatur sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Kantor Pusat DJBC, Sunaryo, pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 14.55 WIB di ruang kerjanya :

“Masalah teknis implementasi nantinya itu sudah kita atur dengan sangat detail di tiga PMK ditambah dengan dua Perdirjen seperti yang saya jelaskan di awal tadi Ray. Jadi, untuk mempelajari detail peraturan teknis implementasi pemungutan cukai sampai bagaimana prosedur dan tatacara pelunasan cukainya sampean bisa cek langsung di PMK 66 sampai 68, terus juga di cek di Perdirjen

BC No.12 & 13 tahun 2018. Itu saya jamin sudah sangat lengkap dan detail mengenai peraturan yang di fokuskan dalam CHT pada varietas vape.”

Beberapa peraturan tersebut menjelaskan detail detail dari setiap kegiatan industri vape di Indonesia. Dan menghasilkan relaksasi pemberlakuan pemungutan cukai 57% hingga 1 Oktober 2018 nanti. Itu artinya Pemerintah memberikan keringanan bagi para pelaku untuk mengurus persyaratan guna memperoleh NPPBKC. Karena jika nantinya per 1 Oktober petugas Bea Cukai menemukan produk *liquid* yang belum berpita cukai maka berhak untuk disita dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Khususnya bagi produsen *liquid* tersebut dapat diberi peringatan hingga pencabutan izin usaha.

b. Kebijakan pendukung teknis implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau

Adanya intensifikasi peraturan cukai vape tentu saja diperlukan adanya peraturan pendukung terkait karena sifatnya instrumen yang ada di dalam PMK 146 masih terlalu umum mengenai cukai vape ini maka dari itu dijelaskan oleh Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Kantor Pusat DJBC, Sunaryo, pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 14.55 WIB di ruang kerjanya bahwa :

“Kalo itu pasti ada Ray. Jadi PMK 146 ini nggak sendirian nih, dia di *cover* sama beberapa kebijakan diantaranya ada PMK 66 tentang perizinan usaha, 67 tentang perdagangan CHT, 68 tentang pelunasan CHT sama ada Perdirjen 12 dan 13 BC tentang desain pita cukai.”

Jadi untuk kedepannya sudah sangat jelas mengenai peraturan mulai dari izin usaha vape hingga bagaimana prosedur dan tatacara pelunasan pita cukainya. Diharapkan dengan adanya beberapa peraturan pendukung ini baik Pemerintah

maupun para pelaku usaha di bidang vape dapat saling berkomunikasi dengan baik demi tercapainya target penerimaan cukai di tiap tahunnya.

c. Dukungan dari instansi lain yang mempunyai wewenang dalam implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setelah PMK 146 ini disahkan tentunya dalam tahap implementasinya DJBC berkoordinasi dengan beberapa Kementerian dan Instansi diantaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, BPOM, Kemenko Bidang Perekonomian, dan juga tetap dalam pengawasan BKF. Hal itu kemudian dikuatkan melalui pernyataan Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Kantor Pusat DJBC, Sunaryo, pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 14.55 WIB di ruang kerjanya bahwa :

“Kalo itu kita mengajak sekitar lima Instansi ya itu ada kementerian perdagangan, industri, kesehatan, BPOM, dan BKF tentunya. Dimana pada saat itu telah mendapat acc dari Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 20.00 WIB.”

Meskipun tugas dari BKF telah selesai saat PMK 146 ini di sahkan dan diterbitkan akan tetapi dalam tahap implementasinya BKF tetap memonitor bagaimana realita di lapangan. Hal tersebut dilakukan karena mengingat belum semua instansi paham secara detail bagaimana peraturan pemungutan cukai vape ini. Langkah itu juga sekaligus memudahkan DJBC dalam berkoordinasi dengan kementerian atau instansi yang berkepentingan dengan industri ini.

3. Analisis tingkat kepatuhan APVI mengenai implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada Vape

Sebagai salah satu asosiasi yang bekerjasama dengan BKF dan DJBC dalam tahap perumusan kebijakan cukai vape, kedepannya APVI memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan PMK 146. Untuk itu APVI diundang dalam tahap “pra” perumusan kebijakan untuk *sharing* mendetail terkait bagaimana industri vape di lapangan dan bagaimana keberlangsungan usaha ini kedepannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sekertaris Umum APVI, Edy, pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 13.12 WIB di Aula Entikong Gd.Kalimantan Kantor Pusat DJBC bahwa :

“Kita sempet diajak *sharing*, tapi saat itu kita masih sangat canggung ya. Kita kan bayangannya masih sungkan, takut, dan kalau komunikasi dengan pemerintah itu *strict* kaku banget ya dan blab bla bla. Tapi pada akhirnya yang kita rasakan ini dari pihak pemerintah justru sangat terbuka gitu Ray. Jadi kita dan Bea Cukai sempet ada diskusi gitu ya walaupun dalam diskusi itu masih dalam tahap perkenalan dan serba sungkan gitu ya kitanya hehehe. Begitu PMK 146 terbit dan disempurnakan lagi nih kebijakan pendukungnya kan ada juga PMK 66 sampai 68 itu kita baru mulai vokal. Dari BC nya nanya ke kita dan kita jawab begitu juga sebaliknya.”

a. Pihak Brewer

Besarnya nominal cukai yang dipungut terhadap *liquid* vape ini secara otomatis membuat biaya yang harus dikeluarkan oleh para *brewer* ini bertambah. Pasalnya untuk memproduksi *liquid* yang standarnya dikenai cukai pun juga biayanya tidak sedikit. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi komitmen para *brewer* dalam kelangsungan industri ini seperti yang telah dijelaskan oleh Sekretaris Umum APVI, Edy, pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 13.12 WIB di Aula Entikong Gd.Kalimantan Kantor Pusat DJBC bahwa :

“Eeeh untuk *brewer*, distributor, sama *vapestore* yaa. Eemm jadi gini rata rata kalo *problem* nya eh eh bukan *problem* ya jadi kalo temen temen kita ini menyikapi PMK ini yang pertama kalo dari para *brewer* itu kebanyakan setuju dan siap untuk mengurus semua persyaratan agar indsutrinya legal. Bahkan ada

yang bilang bahwa ini merupakan wujud keseriusan mereka dalam berindustri di bidang ini. Karena apa? karena ada juga nih brewer yang menutup usahanya dikarenakan tidak menyanggupi mengurus persyaratan yang harus dipenuhi. Bukannya mereka menolak diberlakukannya kebijakan ini akan tetapi, untuk menciptakan *liquid* yang berstandart untuk di bebani cukai itu juga modalnya tidak sedikit Ray. Mulai dari bahan baku sampai kemasan itu membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi mereka lebih memilih untuk menutup usahanya. Nah dari sini kan nanti kelihatan nih *brewer-brewer* mana aja yang sekiranya mampu, dalam arti mampu akan biaya dan sebagainya sampai usahanya ini mendapat NPPBKC.”

b. Pihak Vaporista

Dari pihak *vaporista* menyambut baik dan mendukung akan langkah yang diambil Pemerintah melalui kebijakan PMK 146 ini. Dengan adanya PMK ini diharapkan kedepannya masalah-masalah yang dialami seperti nominal tarif cukai yang sangat tinggi variatifnya harga jual eceran di pasaran dapat teratasi seperti yang telah dijelaskan oleh Sekertaris Umum APVI, Edy, pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 13.12 WIB di Aula Entikong Gd.Kalimantan Kantor Pusat DJBC bahwa :

“Eemm kalo dari mereka berdua sebenarnya sama-sama mendukung dan sangat setuju. Akan tetapi, dari keduanya sama-sama memiliki masalah juga. Kalo dari pihak *vaporista* nih mereka sangat mendukung cukai vape ini akan Kalo dari pihak *vaporista* nih mereka sangat mendukung cukai vape ini akan tetapi untuk nominal tarif cukainya dirasa masih tinggi. Sehingga mereka harus menyediakan biaya yang lebih untuk membelinya. Kemudian masalahnya berikutnya itu mengenai harga jual di pasaran yang terlalu variatif bahkan saling menjatuhkan..”

Secara singkat dapat dikatan bahwa para *vaporista* menganggap vape ini adalah barang konsumtif layaknya beras. Dalam analogi tersebut dimaksudkan bahwa dalam kegiatannya menggunakan vape mereka tidak mempermasalahkan harganya. Akan tetapi, yang mereka perhatikan adalah komposisi dan pabrikan *liquid* nya.

c. Pihak Vapestore

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir jumlah pengusaha *vapestore* bisa dikatakan meningkat. Hal tersebut dikarenakan salah satu faktor yakni keuntungan yang diperoleh sangat besar. Rata-rata mereka membeli dari para pihak distributor dengan harga Rp 130.000,- per kemasannya dan menjualnya ke konsumen akhir seharga Rp 170.000,- membuat industri ini menjamur utamanya di kota besar. Seperti yang disampaikan oleh Sekertaris Umum APVI, Edy, pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 13.12 WIB di Aula Entikong Gd.Kalimantan Kantor Pusat DJBC bahwa :

“Iyasih Ray tapi kata mereka nggakpapa asalkan demi kemajuan industri ini kedepannya mah *fine-fine* aja kita yang penting bisa balik modal dulu. Bahkan data yang kami terima dari GSM ini mereka bilang bahwa perbandingan jumlah *vapestore* yang ada di Malang dan Surabaya ini justru lebih banyak di Malang. Mereka bilang di tahun 2017 ada lebih dari seratus *outlet vapestore* yang mana itu masih di kawasan Kota Malang saja belum sampai ke kabupaten-kabupatennya apalagi sampe ke Kota Batu nya. Sedangkan di Surabaya baru ditemukan kurang lebih 60 an *vapestore* saja. Itu artinya industri ini bisa dibilang prospek lah untuk kedepannya apalagi sekarang kita sudah legal.”

Meningkatnya jumlah *vapestore* juga masih menimbulkan beberapa masalah yang dialami salah satunya adalah *underage user*. Masalah ini yang dirasa paling sulit untuk diatasi karena hal ini terkait dengan sikap dari para *user*. Idealnya, sebelum para *user* ini mengkonsumsi vape harus ada beberapa persyaratan dan yang terpenting yaitu diatas 18 tahun. Mengapa? Karena dalam mengkonsumsi atau menggunakan vape ini ada *attitude* nya. Jadi tidak boleh sembarangan orang yang menggunakannya. Meskipun para *owner vapstore* setuju dan sangat mendukung pemerintah dalam implementasi PMK 146 ini namun masih menimbulkan masalah yang sulit diatasi oleh para *owner vapestore* seperti yang

telah dijelaskan oleh Sekteraris Umum APVI, Edy, pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 13.12 WIB di Aula Entikong Gd.Kalimantan Kantor Pusat DJBC bahwa :

“Jadi gini kalo dari para *owner vapestore* ini mereka juga setuju dan sangat mendukung langkah yang diambil pemerintah melalui kebijakan ini. Pasalnya, untuk menjual vape ini mulai dari *liquid, moder*, sampai komponen lain dan aksesorisnya itu masih ada masalah yang sampe saat ini susah diatasi yakni *underage user*. Karena itu menyangkut tentang sikap mungkin ya Ray jadi temen-temen ini susah untuk nyegah. Kemudian masalah yang berikutnya terkait dengan *stock liquid* yang belum berpita cukai ini masih belum habis. Dan ini mereka harus mencari cara agar *liquid* yang masih di etalase ini harus kejual gimana pun caranya yang penting minimal bisa balik modal. Karena kan nanti per 1 Oktober 2018 jika di *vapestore* masih kedapatan *liquid* yang tidak berpita cukai langsung disita oleh petugas. Jadi ya kalo mereka sempet cerita itu salah satu caranya ngadain promo dan diskon *up to 70%* yang mana rata-rata mereka menjual *liquid* seharga lima puluh ribuan.”

C. Pembahasan

Fokus utama dalam pembahasan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada *liquid vape*. Pembahasan tersebut berdasarkan lingkungan/konteks implementasi pada teori pengukuran keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang dianalisis dari tiga pihak selaku perumus kebijakan, implementor, dan yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut yakni BKF, DJBC, dan APVI. Berdasarkan data yang telah disajikan pada subbab penyajian data, didapatkan hasil bahwa implelementasi dari pihak pemerintah berjalan dengan baik dan persiapan pelaku industri vape ini dalam mengurus berkas yang wajib dipenuhi sudah matang dan sesuai dengan teori Merilee S. Grindle . Akan tetapi, masih ada beberapa permasalahan di masing-masing pihak

yang diakibatkan dari implementasi kebijakan tersebut. Penjelasan masing-masing permasalahan akan dibahas lebih mendalam pada subbab pembahasan ini.

1. Analisis kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang digunakan BKF dalam merumuskan kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Kedudukan kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat merupakan suatu proses implementasi yang akan menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kaitannya dengan penelitian ini aktor yang terlibat mempengaruhi implementasi kebijakan ini, diantaranya BKF, DJBC, dan APVI. Selaku perumus kebijakan, BKF memiliki wewenang dan tanggungjawab yang sangat krusial. Pasalnya, dengan dirumuskannya suatu kebijakan pasti memiliki sebab mengapa kebijakan itu dibuat serta apa saja tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Dengan tanggungjawab yang demikian, BKF memiliki kepentingan untuk merumuskan kebijakan cukai *liquid* vape ini guna memberikan kepastian serta kejelasan hukum industri ini di Indonesia. Mengingat di tahun-tahun sebelumnya belum adanya intensifikasi peraturan pada industri Vape yang menyebabkan status industri ini menjadi abu-abu.

Pengenaan cukai terhadap *liquid* vape menjadi salah satu pembahasan yang menarik di kurun waktu satu tahun terakhir ini. Secara otomatis dengan

diterbitkannya kebijakan ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat khususnya para pengguna vape. Indonesia termasuk negara yang pemerintahnya secara tegas berani mengambil keputusan untuk melegalkan peredaran vape di masyarakat. Adapun negara lain yang juga melegalkan peredaran vape antara lain Australia, Belgia, China, Kosta Rika, Rep. Ceko, Denmark, Estonia, Uni Eropa, Prancis, Finlandia, Jerman, Hong Kong, Hungaria, Israel, Italia, Rep. Irlandia, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Tajikistan, Ukraina, Inggris, Yunani, dan Amerika Serikat. Adapun negara yang belum memberikan kejelasan mengenai industri vape diantaranya Kanada, Iran, dan Mauritius. Sedangkan negara-negara yang melarang peredaran vape ini yakni Argentina, Austria, Brasil, Brunei Darussalam, Kolombia, Yordania, Malaysia, Meksiko, Oman, Panama, Qatar, Singapura, Taiwan, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Uruguay, dan Venezuela.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka melegalkan peredaran vape ini tentunya melalui berbagai proses dan pertimbangan yang sangat banyak. BKF menjadi koordinator dalam perumusan kebijakan PMK 146 yang menampung argumen baik dari kritik hingga saran dari beberapa Instansi yang terkait dengan industri vape antara lain Kementerian Perdagangan, Industri, Kesehatan, BPOM, dan DJBC, serta tambahan dari para peneliti dari CITA, UI, dan UGM. Bahkan, dalam kasus pengenaan cukai pada vape ini Kemenko Bidang Perekonomian mengadakan sidang terbatas Kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden. Hal tersebut menunjukkan

keseriusan Pemerintah dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap industri ini. BKF dalam hal ini menyatakan bahwa setiap kebijakan yang disurumuskan pasti terbagi menjadi dua tahap. Tahap yang dimaksud adalah yang pertama tahap “pra perumusan” dan yang kedua adalah tahap “pasca perumusan”. Di dalam tahap pra perumusan, BKF menampung berbagai pernyataan dari pihak-pihak diatas. Di sinilah sisi kenetralan BKF harus dicerminkan mengingat kewajiban BKF adalah untuk merumuskan kebijakan dan memastikan kedepannya setelah kebijakan itu di implementasikan tidak ada pihak yang melanggar dan merasa dirugikan dari implementasi kebijakan tersebut.

Sidang terbatas Kabinet menghasilkan beberapa aspek-aspek yang melatarbelakangi pengenaan cukai pada vape antara lain :

- a. Peredaran produk hasil tembakau tumbuh subur di Indonesia,
- b. Munculnya pertanyaan klasifikasi usaha dan pos tarif BM atas *liquid* vape setiap tahun,
- c. Cakupan jenis hasil tembakau di PMK tarif cukai hasil tembakau tak tepat untuk *liquid* vape,
- d. Bisnis vape adalah terkait indsutri kimia dimana konten harus ter-*declare* dalam hal akan dikonsumsi,
- e. Kepastian berusaha atas kurang lebih 4000 pengusaha *retail* vape,
- f. Potensi devisa ekspor karena adanya permintaan dari Malaysia, Rusia, China, dan Amerika Tengah,
- g. Konsumsi vape perlu instrumen fiskal untuk mengatur, dan yang terakhir

h. Menghindari pungutan liar akibat legalitas yang tidak jelas.

Dengan berdasarkan pertimbangan diatas maka, pemerintah mengambil strategi dengan memutuskan untuk melegalkan peredaran vape sekaligus memberikan fasilitas relaksasi periode pemungutan cukai sebesar 57% yang awalnya per 1 Juli 2018 menjadi per 1 Oktober 2018. Dari sisi pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan pendukung PMK 146 terkait dengan perizinan usaha yang dijelaskan di dalam PMK-66/PMK.04/2018, perdagangan BKC di PMK-67/PMK.04/2018, pelunasan cukai dalam PMK-68/PMK.04/2018 , hingga desain pita cukai yang dituangkan dalam Perdirjen-13/BC/2018. Sedangkan dari sisi pelaku industri vape, strategi relaksasi ini memberikan kesempatan untuk mengurus kewajiban yang harus dipenuhi seperti registrasi NPPBKC, dan Pengajuan Permohonan Pita Cukai (P3C). Agar kedepannya kelangsungan usaha mereka terjamin dan berstatus legal.

2. Analisis bagaimana DJBC mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada vape per 1 Juli 2018

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan lembaga yang berwenang sebagai implementor PMK 146. Dalam prakteknya di lapangan, indikator dari faktor ini yang pertama adalah dukungan dari instansi terkait dengan pemungutan cukai vape. Kedua, pemahaman DJBC dan kelompok yang berkepentingan akan implementasi kebijakan. Dan yang ketiga, koordinasi para *stakeholder* dengan DJBC dalam menjalankan kebijakan PMK 146 ini.

Berdasarkan indikator tersebut diperoleh hasil bahwa pelaksanaan PMK 146 ini kedepannya DJBC mendapat dukungan dari para *stakeholder* nya antara lain dari BKF, Kementerian Perdagangan, Industri, Kesehatan, dan BPOM. Langkah nyata yang telah dilaksanakan dari koordinasi lintas Instansi tersebut adalah gencarnya sosialisasi yang dilakukan dengan membangun kerjasama bersama APVI sebagai salah satu asosiasi vape terbesar. Mengingat banyaknya jumlah para pengguna vape di Indonesia sosialisasi pun juga dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan untuk tersampainya informasi secara menyeluruh mengenai intensifikasi kebijakan PMK 146 dan peraturan pendukung lain terkait dengan kelangsungan industri vape di Indonesia.

Berdasarkan ketiga indikator diatas, masih terdapat yang belum optimal yaitu koordinasi para *stakeholder* dengan DJBC dalam menjalankan kebijakan PMK 146. Implementasi PMK 146 memerlukan koordinasi yang sangat erat antara pelaksana dengan pihak *stakeholder*. Di saat melakukan koordinasi muncul kendala yang menyebabkan kurang optimalnya koordinasi yang dilakukan para *stakeholder* dengan DJBC. Kendala yang muncul terletak pada tingkat pemerintah daerah yang masih awam informasinya mengenai intensifikasi PMK 146. Memang dalam praktek di lapangan telah dilakukan sosialisasi oleh pemda dengan DJBC. Akan tetapi belum semua Pemda di Indonesia telah berkoordinasi dengan DJBC. Seperti yang dialami pengusaha vape di Pekanbaru sempat mengalami kebingungan ketika mendapat penjelasan yang berbeda dari Kantor Pusat DJBC dan dari pihak Pemda

setempat terkait dengan pengajuan izin usaha. Alhasil pengusaha vape tersebut menanyakan langsung bagaimana prosedur yang sesuai dengan peraturan terbaru kepada Kantor Pusat DJBC. Hal tersebut secara langsung berimplikasi terhadap kerugian waktu yang dialami oleh pengusaha vape dalam mengurus kewajibannya guna mendapat NPPBKC. Pasalnya untuk mengurus P3C syarat yang pertama dan utama adalah kepemilikan NPPBKC sebagai pengusaha yang notabene dianggap legal oleh Pemerintah.

Untuk menangani permasalahan diatas, Pemerintah memberikan detail penjelasan terkait dengan perizinan usaha yang dijelaskan di dalam PMK-66/PMK.04/2018, perdagangan BKC di PMK-67/PMK.04/2018, pelunasan cukai dalam PMK-68/PMK.04/2018 , hingga desain pita cukai yang dituangkan dalam Perdirjen-13/BC/2018. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pendukung PMK 146 tersebut diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang akan muncul di lapangan. Namun memang yang harus lebih diperhatikan kembali adalah tersampainya kebijakan-kebijakan pendukung tersebut pada tingkat Pemda agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

3. Analisis tingkat kepatuhan APVI terkait dengan implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada vape per 1 Juli 2018

Suatu kebijakan dapat tercapai apabila memiliki para implementor yang peka terhadap kebutuhan-kebutuhan dari kelompok sasaran. Indikator dari faktor ini adalah seberapa besarnya tingkat partisipasi dan tanggapan dari kelompok sasaran suatu kebijakan sehingga dapat dikatakan dalam kategori

kelompok sasaran. Berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi kelompok sasaran adalah APVI dimana peneliti memfokuskan kepada para *brewer* atau produsen *liquid*, *vaporista* atau para pengguna, dan *vapestore* yang merupakan toko *retail* dari berbagai macam produk vape.

Pertama, tingkat kepatuhan dari pihak *brewer* sendiri dapat dikatakan sudah baik. Dikutip dari wawancara dengan Edy selaku Sekretaris Umum APVI menyatakan bahwa justru para *brewer* menunjukkan keseriusannya dalam mentaati segala bentuk regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Meskipun, dari sisi lain mereka harus menambah biaya untuk mengurus semua kewajibannya selaku pengusaha yang memiliki NPPBKC. Pemerintah pun juga memberikan standart bagaimana vape yang diizinkan untuk diperjualbelikan di Indonesia. Oleh sebab itu ada juga beberapa para *brewer* yang menutup usahanya dikarenakan tidak sanggup untuk memenuhi standart yang ditentukan oleh Pemerintah. Mengingat, dalam memproduksi *liquid* vape normalnya membutuhkan dana yang sangat besar mulai dari harga bahan baku, izin usaha, hingga mendirikan pabrik.

Kedua, dari pihak *vaporista* menyambut baik dan mendukung akan langkah yang diambil Pemerintah melalui kebijakan PMK 146 ini. Dengan adanya PMK pendukung yang lainnya seperti PMK 66 terkait dengan perizinan usaha, PMK 67 tentang perdagangan BKC yang salah satunya adalah vape, kemudian PMK 68 tentang tatacara pelunasan cukai vape, hingga desain pita cukai yang dijelaskan dalam Perdirjen BC Nomor 13 tahun 2018. Lengkapnya regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah ternyata belum

sepenuhnya dirasa pas oleh para vaporista. Pengenaan cukai maksimal 57% pada vape dirasa masih tinggi untuk sebuah negara yang notabene baru menjalankan industri ini. Akan tetapi, para vaporista menganggap bahwa vape ini adalah barang konsumtif layaknya beras. Dalam analogi tersebut dimaksudkan bahwa dalam kegiatannya menggunakan vape mereka tidak terlalu mempermasalahkan harganya. Tetapi lebih melihat kepada komposisi dan pabrikan *liquid* yang terkenal.

Ketiga, para *owner vape store* sendiri juga pro kepada pemerintah dalam artian setuju dan sangat mendukung langkah pemerintah melalui kebijakan PMK 146 ini. Meski sempat merasakan kerugian akibat adanya *stock liquid* yang belum terjual karena belum dilekati pita cukai di bulan Oktober kemarin. Mengingat DJBC per 1 Oktober 2018 sudah benar-benar menerapkan semua regulasi yang berkaitan dengan kegiatan industri vape di Indonesia. Apabila diatas tanggal tersebut petugas Bea dan Cukai masih mendapati produk yang tidak bercukai maka akan ditarik dari pasaran dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alhasil di saat mendekati awal bulan Oktober para *owner vape store* memberikan promo hingga 70% untuk *liquid* yang belum berpita cukai. Berdasarkan wawancara dengan APVI hal itu tidak terlalu dipermasalahkan asalkan modal awal sudah dicapai kembali dan yang terpenting menurut para *owner vape store* ini yakni akan dibawa seperti apa kedepannya industri ini karena masih terdapat salah satu permasalahan yang sangat sulit diatasi mengenai *underage user*. Masalah tersebut dianggap sangat sulit diatasi karena berkaitan dengan sikap dari para pengguna. Idealnya,

sebelum para pengguna ini mengkonsumsi vape harus ada beberapa persyaratan dan yang terpenting yaitu usia diatas 18 tahun. Karena dalam menggunakan vape ini ada *attitude* nya jadi tidak boleh sembarang orang yang menggunakannya.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, akan tetapi masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Dalam teori yang digunakan oleh peneliti yakni teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Merilee S. Grindle menjelaskan pengukuran keberhasilan suatu implementasi ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Namun dalam penelitian kali ini hanya menggunakan satu aspek pada lingkungan implementasi (*context of implementation*). Hal tersebut dikarenakan beberapa poin dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) telah dijelaskan juga pada aspek lingkungan implementasi (*context of implementation*). Maka dari itu, aspek isi kebijakan (*content of policy*) dari teori Merilee S. Grindle tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
2. Data skala harga jual eceran *liquid* yang di dapatkan oleh peneliti hanya bersifat fleksibel. Artinya berdasarkan dari data wawancara dan keikutsertaan peneliti dalam acara *Vapetalk* di Gedung Kalimantan Kantor Pusat DJBC pada tanggal 6 Agustus 2018 HJE hanya disebutkan

“berdasarkan kesepakatan dengan *brewer*”. Alhasil sampai saat ini peneliti belum memiliki data skala HJE yang disebutkan dalam nominal pasti dari harga yang termurah hingga yang termahal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian mengenai implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau rokok elektrik (vape), peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi BKF dalam merumuskan kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape) dilatarbelakangi oleh :
 - a. Peredaran produk hasil tembakau tumbuh subur di Indonesia,
 - b. Munculnya pertanyaan klasifikasi usaha dan pos tarif BM atas *liquid* vape setiap tahun,
 - c. Cakupan jenis hasil tembakau di PMK tarif cukai hasil tembakau tak tepat untuk *liquid* vape,
 - d. Bisnis vape adalah terkait indsutri kimia dimana konten harus *declare* dalam hal akan dikonsumsi,
 - e. Kepastian berusaha atas kurang lebih 4000 pengusaha *retail* vape,
 - f. Potensi devisa ekspor karena adanya permintaan dari Malaysia, Rusia, China, dan Amerika Tengah,
 - g. Konsumsi vape perlu instrumen fiskal untuk mengatur, dan yang terakhir
 - h. Menghindari pungutan liar akibat legalitas yang tidak jelas.

Latar belakang tersebut berdasarkan keputusan dalam rapat koordinasi antara BKF bersama Menko Bidang Perekonomian, DJBC, BPOM, Kemenkes, Kemendag, dan Kemenperin pada tanggal 28 Juni 2018 yang memiliki tujuan untuk yang pertama pengoptimalisasi sehubungan dengan penerimaan negara, kedua status kelegalan kurang lebih 4000 para pengusaha vape, yang ketiga mengurangi *potential lost* dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dan yang terakhir menghindari adanya pungutan liar akibat dari belum jelasnya peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk kelompok sasaran yang ditargetkan dari implementasi kebijakan ini yakni para produsen *liquid* atau yang sering disebut dengan istilah *brewer*, importir, distributor, dan para pengguna vape yang mana menjadi konsumen tingkat akhir.

2. Karakteristik DJBC dalam implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape) :

Peran pemerintah yang dilakukan terkait dengan teknis pemungutan cukai vape sudah sangat baik. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kebijakan-kebijakan pendukung dari PMK 146 ini diantaranya PMK-66/PMK.04/2018 sehubungan dengan perizinan usaha. Kemudian yang kedua PMK-67/PMK.04/2018 menjelaskan tentang prosedur perdagangan BKC. Selanjutnya yang ketiga PMK-68/PMK.04/2018 mengenai tatacara pelunasan cukai vape. Dan yang terakhir Perdirjen-13/BC/2018 yang menjelaskan tentang bagaimana desain pita cukai. Dalam prakteknya di

lapangan, DJBC mendapat *supporting system* dari beberapa instansi yang ada hubungannya dengan pemungutan cukai vape. Beberapa instansi tersebut yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Kesehatan, dan BPOM.

3. Tingkat kepatuhan APVI dan respon DJBC terkait dengan implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape) per 1 Juli 2018 :


Berdasarkan penjelasan dari pihak APVI dengan adanya status kelegalan terhadap peredaran vape di Indonesia membuat keseriusan dan komitmen para pelaku di industri ini semakin meningkat. Hal itu ditunjukkan oleh APVI yang secara resmi ditunjuk oleh DJBC sebagai salah satu asosiasi yang bekerjasama dalam hal edukasi dan *monitoring* para pengusaha di lapangan. Akan tetapi masih ada satu hal yang paling diharapkan oleh para pengusaha vape dan para vaporista mengenai tarif yang dikenakan dirasa masih sangat tinggi yakni maksimal mencapai 57%. Berkaca dengan tarif yang dikenakan di negara lain semisal di Inggris 20%, Korea Selatan 16,70%, Yunani 13,45%. Berdasarkan data tersebut Pemerintah sebenarnya juga telah mengupayakan agar tidak terlalu selisih banyak dengan negara lain. Pengenaan tarif cukai maksimal 57% itu juga merupakan tahap simplifikasi dari DJBC agar dalam awal pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal. Tidak seperti tarif cukai rokok konvensional yang tergolong dalam beberapa kategori.

B. Saran

1. Berdasarkan permasalahan terkait dengan perbedaan informasi yang diterima oleh kelompok sasaran di lapangan, menunjukkan bahwa belum meratanya wawasan yang didapat oleh pemerintah di tingkat daerah terkait dengan intensifikasi peraturan dalam PMK 146 ini. Hal itu menyebabkan kerugian waktu bagi kelompok sasaran dalam rangka melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi. Dikarenakan para pemerintah di tingkat daerah belum mengetahui secara mendetail bagaimana peraturan yang diperbarui. Maka dari itu, kedepannya Pemerintah Pusat segera mensosialisasikan intensifikasi kebijakan PMK 146 ini. Mengingat per 1 Oktober kebijakan tersebut sudah diberlakukan.
2. Mengenai besaran tarif yang dirasa masih terlalu tinggi membuat para pelaku di industri di bidang vape ini mengharapkan kedepannya dilakukan pengkajian dan analisis ulang agar minimal bisa menyetarakan dengan negara yang melegalkan peredaran vape. Selain itu, sehubungan dengan baru berkembangnya industri ini di Indonesia diharapkan penyesuaian tarif tersebut tidak memberatkan para pelaku usaha dan meningkatnya penerimaan negara. Berdasarkan data dari DJBC dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sejak PMK ini disahkan pita cukai yang dipesan mencapai Rp 30 milyar.
3. Terkait dengan permasalahan di lapangan yang dirasa paling sulit untuk diatasi yakni *underage user*. Diharapkan kedepannya dilakukan *monitoring* berupa kajian dan evaluasi dari Pemerintah khususnya BKF

dan DJBC agar permasalahan tersebut mendapatkan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Mengingat jika sudah bermasalahan dengan *attitude* harus diberikan pengertian dan peringatan sejak dini. Agar kedepannya dapat meminimalisir efek negatif dari vape.

4. Berdasarkan pengalaman dari peneliti setelah melakukan wawancara dan mengikuti acara *Vapetalk* di Gedung Kalimantan Kantor Pusat DJBC pada tanggal 6 Agustus 2018 belum dijelaskanya nominal skala HJE secara mendetail. Artinya , dalam penjelesan dari pihak DJBC nominal tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pihak *brewer*. Hal itu kemudian menyebabkan adanya keterbatasan pada penelitian ini. Diharapkan kedepannya DJBC dapat menindaklanjuti kejelasan nominal HJE tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Lutfi, Kurniawan. 2012. *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik*. Malang : Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans) Wisma Kalimetro.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Murtopo, Purnomo. 2011. *Susunan Satu Naskah 7 (Tujuh) Undang-undang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Proses, dan Kasus Komparatif*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purwito, Ali. 2009. *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI Bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Purwito, Ali dan Indriani. 2015. *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugianto. 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: PT. Grasindo
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surono.2010.*Teknis Cukai*.Jakarta:Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Semedi,Bambang.2011.*Pengawasan dan Penindakan di Bidang Cukai*.Jakarta:Pusdiklat Bea dan Cukai.

Jurnal:

- Agus, Reza. 2012. Rokok Elektronik (*Electronic Cigarette*). J Respir Indo. Vol (32): 58
- BPOM. 2015. Bahaya Rokok Elektronik Racun Berbalut Teknologi. InfoPOM. Vol (16): 3-4
- Damayanti A, Penggunaan Rokok Elektronik di Komunitas Personal Vaporizer Surabaya. Jurnal Berkala Epidemiologi Vol (4): 251
- Indra, Hasneli, Utami. Gambaran Psikologi Perokok Tembakau Yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik (*Vaporizer*). JOM Vol (2): 1288

Peraturan dan Undang-Undang:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau per 1 Juli 2018
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tatacara Pemberian Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai Perdirjen Bea dan Cukai Nomor Per-12/BC/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai

Internet dan Artikel:

- <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dwprofil.asp> diakses pada 1 Mei 2018 pukul 13.42
- <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-profil.asp?profil=1> diakses pada 1 Mei 2018 pukul 12.45
- <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-profil.asp?profil=3> diakses pada 1 Mei 2018 pukul 12.47
- <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-profil.asp?profil=8> diakses pada 1 Mei 2018 pukul 12.50
- <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html> diakses pada 3 Mei 2018 pukul 16.25
- <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html> diakses pada 3 Mei 2018 pukul 16.30
- <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/struktur-organisasi.html> diakses pada 3 Mei 2018 pukul 16.32
- <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html> diakses pada 3 Mei 2018 pukul 16.35
- <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 3 Mei 2018 pukul 16.38
- <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html> diakses pada 3 Mei 2018 pukul 16.40
- <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/logo-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html> diakses pada 3 Mei 2018 pukul 16.45
- www.apviofficial.com diakses pada 4 Mei 2018 Pukul 09.03
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2017. *Laporan Akhir Kajian Evaluasi Manfaat Pusat Logistik Berikat Dalam Mendukung Daya Saing Industri Nasional*.
- Dr Salmah Noordin. 2016. *E-Cigarette dan Vape Pengganti Rokok?*
- Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik. 2017. *Komparasi Efektivitas Nicotine Replacement Therapy dan Analisa Dukungan Pemerintah Indonesia*.
- I Putu Gelang Novalang. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen*.
- Siti Sarah Alawiyah. 2017. *Gambaran Persepsi Tentang Rokok Elektrik Pada Para Pengguna Rokok Elektrik di Komunitas Vaporizer Kota Tangerang*.